



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV TRANS LANGSA, berkedudukan di Langsa, dalam hal ini berkedudukan di Jalan Syiah Kuala, Lorong P Luwi sebagaimana terdaftar dalam aplikasi e-Court, dalam hal ini diwakili oleh Ricky Ferdiansyah sebagai Wakil Direktur yang berkedudukan di Jalan Syiah Kuala, Lorong P. Luwi, Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim A Gani, S.H., & Maya Indrasari, S.H., Para Advokat pada Kantor Lawfirm Aceh Legal Consultant, beralamat di Jalan TM. Bahroem Perum Pondok Hijau Nomor 2A, Langsa, Aceh/email: mm6658527@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa di bawah Nomor W1.U4/SK.50/HK.02/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PEMERINTAH KOTA LANGSA CQ. WALIKOTA LANGSA, berkedudukan di Jalan Darussalam Nomor 6, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meka Elizar, S.H., M.H., Syahrani Abrar, S.H., Rizka Amanda, S.H., Sadrun Pinim, S.H., M.H., & Muksalmina, S.H.I., Para Pegawai pada instansi tersebut, berkedudukan di Darussalam Nomor 6, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh /email: bantuanhukum.setdalangsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 Nomor 180/2599/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa di bawah Nomor W1.U4/SK.55/HK.02/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor 180/2599/2023 tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

PEMERINTAH KOTA LANGSA CQ. WALIKOTA LANGSA CQ. PJ. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, berkedudukan di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Meka Elizar, S.H., M.H., Syahrani Abrar, S.H., Rizka Amanda, S.H., Sadrun Pinim, S.H., M.H., & Muksalmina, S.H.I., Para Pegawai pada instansi tersebut, berkedudukan di Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa /email: bantuanhukum.setdalangsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 Nomor 550/945/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa di bawah Nomor W1.U4/SK.54/HK.02/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor 180/2599/2023 tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

PEMERINTAH KOTA LANGSA CQ. WALIKOTA LANGSA CQ. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, berkedudukan di Jalan Panglima Polem Komplek Perkantoran Nomor 4, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meka Elizar, S.H., M.H., Syahrani Abrar, S.H., Rizka Amanda, S.H., Sadrun Pinim, S.H., M.H., & Muksalmina, S.H.I., Para Pegawai pada instansi tersebut, berkedudukan di Jalan Panglima Polem Komplek Perkantoran Nomor 4, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa/email: bantuanhukum.setdalangsa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023 Nomor 800.1.7/922/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa di bawah Nomor W1.U4/SK.53/HK.02/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan Surat Tugas Nomor 180/2599/2023 tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

ZUHDI MADJID SARJANA HUKUM NOTARIS DI KOTA LANGSA, bertempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Lorong Imum Berdan Nomor 6-A, Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa/email: zuhdimadjidshspn@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 13 Juli 2023 dengan nomor register 8/Pdt.G/2023/PN Lgs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah "C.V TRANS LANGSA, berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Legalisasi Nomor . 104/Leg/XII/2022, bertindak untuk dan atas nama AGUS SETIAWAN selaku direktur , yang dalam suratnya untuk melanjutkan pekerjaan Pengelolaan Perparkiran sesuai dengan Perjanjian Kontrak Kerja dan Surat Pernyataan TERGUGAT -I, Nomor . 550 / 782 / 2022 tertanggal 23 Juni 2022, yang dibuat secara resmi oleh Pemerintah Kota Langsa Dinas Perhubungan Kota Langsa di Langsa, selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran Nomor ; 12 di hadapan ZUHDI MADJID Sarjana Hukum, Notaris di Kota Langsa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-II ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Pembatalan Perjanjian antara PENGGUGAT dan Agus Setiawan selaku Dir. Trans Langsa , tertanggal 28 Juni 2023, terkait dengan Surat Persetujuan dan Kuasa Legalisasi No.104/Leg/XII/2022 tertanggal 31 Desember 2022 dimana PENGGUGAT sebagai Penerima Kuasa yang diberi kewenangan untuk melanjutkan Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Langsa Nomor. 550 / 782 / 2022 tertanggal 23 Juni 2022, dan mencabut Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 21 tertanggal 27 .01.2023 (dua puluh tujuh bulan satu tahun dua ribu dua puluh tiga) .
3. Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Perbuatan TERGUGAT-II dan TERGUGAT -IV, yang membuat addendum Perjanjian Dan Kontrak Kerja Perparkiran berdasarkan Akta Nomor. 21 tertanggal 27 .01.2023 (dua puluh tujuh bulan satu tahun dua ribu dua puluh tiga) .
4. Bahwa oleh karenanya CV .Trans Langsa sebagai mitra kerja Pemerintah Kota Langsa dalam hal pengelolaan parkir dalam wilayah hukum kota langsa, berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Nomor . 550 / 782 / 2022 tertanggal 23 Juni 2022, dan Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran Nomor ; 12 tertanggal 09.9.2022 (Sembilan bulan Sembilan tahun dua ribu duapuluh dua) memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini ;

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



5. Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut diatas , yakni PENGGUGAT merupakan badan hukum berbentuk CV. Trans Langsa . yang bergerak dibidang parkir di Pemerintahan Kota Langsa ;
6. Bahwa PENGGUGAT bertanggungjawab atas pekerjaannya berdasarkan Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran No. 12 tertanggal 09 .09. 2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua) , terhitung sejak tanggal 01 .01. 2023 (satu januari dua ribu dua puluh tiga) dan akan berakhir pada tanggal 31 .12. 2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 700,000,000,- (tujuh ratus juta) rupiah, uang tersebut akan dibayar PENGGUGAT pada tahun berjalan, dengan cara pembayaran setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh), berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa Nomor 550 / 782 / 2022 tertanggal 23 Juni 2022,
7. Bahwa pengelolaan parkir dalam wilayah Kota Langsa yang menjadi tanggung jawab pengelolaan PENGGUGAT terdiri dari 138 titik (seratus tiga puluh delapan) dan / atau lebih , diantaranya dipinggiran jalan yang ada objek kepentingan umum , antara lain yaitu halaman pertokoan, alun-alun lapangan dan ditempat lainnya yang dianggap tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, jika tempat khusus yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara bulanan sebesar Rp. 58.334.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT -I adalah Walikota Langsa yakni pihak yang telah mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor ; Peg. 875.1/2751/2021 tertanggal 21 .06. 2021 (dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu) kepada TERGUGAT-II, untuk bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa;
2. Bahwa TERGUGAT-II telah menetapkan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) , dalam Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran No. 12 tertanggal 09 .09. 2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua), yang wajib dibayar oleh PENGGUGAT sebagai pengelola pihak Kedua kepada TERGUGAT -II sebagai Pihak Pertama, dalam tahun berjalan dengan cara pembayaran setiap bulannya ditentukan pada tanggal 10 (sepuluh) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 550/782/2002 tertanggal 23 .06.2022 (dua puluh tiga juni dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua puluh dua) dengan iuran sebesar Rp. 58.334.000,-(lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

3. Bahwa TERGUGAT-II adalah merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa yang diberi wewenang oleh Walikota Langsa dengan mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor ; Peg. 875.1/2751/2021 tertanggal 21 .06. 2021 (dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu);
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum guna mempertahankan hak sebagai pelaksana Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 550 / 782 / 2022 tertanggal 23 Juni 2022, berlaku dari tahun 2022 s/d 2024, yang telah di Addendum dalam Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor. 12 tanggal 09.09. 2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua);

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa terhadap TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV, melalui Mekanisme Pertanggungjawaban Perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa (ic. TERGUGAT-II) dan **Zuhdi Madjid Sarjana Hukum** Notaris di Kota Langsa (ic. TERGUGAT-IV) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Disebutkan :

“Setiap Orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan perbuatan melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;
Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Disebutkan :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan

Halaman 5 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya ”;

IV. URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Langsa Nomor 550 / 782 /2022 tanggal 23 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut ;

“Menyatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Langsa (ic. TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II), tidak dapat memutuskan Kontrak Perjanjian Kerja dengan pihak Pengelola Parkir secara sepihak tetapi apabila pihak Pengelola Parkir melanggar Kontrak Perjanjian Kerja yaitu tidak menyetorkan PAD yang dibayarkan paling telat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya maka Dinas Perhubungan berhak untuk memutuskan Kontrak Perjanjian Kerja tersebut dan Kontrak Perjanjian Kerja ini berlaku dari tahun 2022 s/d 2024;

2. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pengelola Parkir belum pernah terlambat dalam melaksanakan penyetoran sesuai Kontrak Perjanjian Kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT-I, sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemerintahan Kota Langsa Nomor . 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022 , untuk yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian Dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor. 12 tanggal 09 -09 .2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan ZUHDI MADJID, Sarjana Hukum Notaris di Kota Langsa ;(ic. TERGUGAT-IV) ;

3. Bahwa TERGUGAT -II telah memaksa PENGGUGAT , membuat addendum baru dipertengahan jalan dengan mengancam akan memutus secara sepihak perjanjian kontrak kerja dengan PENGGUGAT apabila tidak mau membuat perubahan dalam Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 -09 .2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua), berlaku 01.01.2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan berakhir pada tanggal 31-12 .2024 (tiga puluh satu bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh empat);

V. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT selaku penerima kuasa dari Agus Setiawan, direktur “ CV. TRANS LANGSA yang diberikan kewenangannya untuk melanjutkan pekerjaan pengelolaan parkir dalam wilayah hukum kota langsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Addendum Perjanjian

Halaman 6 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kontrak Kerja Perparkiran No. 12 , tanggal 09 -09 .2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua), sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemerintahan Kota Langsa Nomor . 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, tanpa seizin Pemberi Kuasa, (ic.Agus Setiawan) PENGUGAT dipaksakan oleh TERUGAT-II, untuk membuat addendum baru terkait dengan Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran dengan ancaman, apabila tidak mau maka pengelolaan parkir akan diserahkan kepada pihak lain dan TERUGAT-II akan melakukan penghentian Kontrak Perjanjian kerja secara sepihak, sehingga mau tidak mau PENGUGAT Kembali menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Nomor 21, tertanggal 27 Januari 2023 di hadapan ZUHDI MADJID Notaris di Kota Langsa (ic. TERUGAT-IV) dengan memotong masa Kontrak Perjanjian Kerja Perparkiran sampai dengan desember 2023, dari masa berlaku s/d 2024, lalu menaikkan nilai Kontrak dari 700.000,000,- (tujuh ratus juta rupiah) menjadi 750.000,000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan setoran dari bulan januari sampai dengan desember 2023 per bulan menjadi sebesar Rp. 62.500,000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) , apabila tidak sepakat maka TERUGAT-I dan TERUGAT-II akan melakukan tender ulang dibulan juli 2023, hal ini menunjukkan perilaku yang sangat brutal dan kejam, sehingga tidak menunjukkan sikap sebagai aparaturnya pemerintahan yang baik , perbuatan TERUGAT -I dan TERUGAT - II dinilai sangat otioriter dengan menggunakan tangan tangan kekuasaan TERUGAT-I dan TERUGAT-II, membuat pihak lain terzalimi .
3. Bahwa selama ini PENGUGAT juga merasa heran sekaligus keberatan dengan tindakan TERUGAT-II dan TERUGAT-III, dimana Sebagian titik parkir dalam wilayah Kota Langsa yang masuk dalam perjanjian kontrak kerja PENGUGAT, dikutip sendiri oleh TERUGAT-II dan TERUGAT-III, sehingga tidak jelas apakah menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah atau Pendapatan dinas masing-masing, atas pengutipan tersebut sangat merugikan PENGUGAT dan Pemerintah sebagai penerima PAD .
4. Bahwa berdasarkan sifat melawan hukum dari Perbuatan TERUGAT-I, TERUGAT-II, TERUGAT-III dan TERUGAT-IV, serta kerugian yang ditimbulkan oleh PENGUGAT , merupakan perbuatan melawan hukum

Halaman 7 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut “.

Pasal 1366 KUHPerdata berbunyi :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya “.

Pasal 1367 KUHPerdata Berbunyi :

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya “.

5. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut M.A Moegini Djodjodirdjo, dalam bukunya yang berjudul “ Perbuatan Melawan Hukum “ kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;
6. Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu Kaedah Hukum, dimana yang diakui dalam Yurisprudensi adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan, bertentangan dengan kewajiban si pelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan, atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat;



7. Bahwa TERGUGAT-II dan TERGUGAT -IV telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaiannya dalam membuat addendum dengan merubah isi kesepakatan sebelumnya, (pasal 1338 kuhperdata) " Kontrak harus dilaksanakan dengan etiked baik . Syarat dari Perjanjian Addendum memiliki hukum yang melandasi sehingga tidak dapat dilakukan semena mena;
8. Bahwa pengertian addendum secara umum adalah lampiran tambahan yang melekat pada kontrak awal , yang isinya tidak dapat dipisahkan dari perjanjian atau kontrak , lampiran dimaksud agar pihak terkait tetap menjaga perjanjian dengan menaati peraturan agar menghindari pihak yang akan dirugikan. **SEHINGGA ADDENDUM TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MENAMBAH SUATU KEUNTUNGAN BAGI SATU PIHAK SAJA ;**
9. Bahwa Perbuatan TERGUGAT-II yang menekan salah satu pihak dengan daya paksa sehingga menandatangani, sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian sudah sepatutnya Addendum Perjanjian Kotrak Kerja Perparkiran Nomor 21, tertanggal 27 Januari 2023 di hadapan ZUHDI MADJID Notaris di Kota Langsa, sepatutnya dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

VI. KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV, sebagaimana dikemukakan diatas baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang dapat diperhitungkan baik secara Immateriil (moril) maupun materiil;
2. Bahwa kerugian mana secara Immateriil tidak terkira kerugian Immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan Gugatan ini kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang apabila disetarakan dengan nilai Termen Kontrak 1 (satu) tahun, maka lebih kurang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV, secara materiil PENGUGAT juga akan mengalami kerugian sebagai tumpuan kehidupan keluarga PENGUGAT selama lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan pendapatan



kedepan, terhitung sampai dengan desember 2024, jelas akan menjadi hilang, karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil, maka berdasarkan penghitungan PENGUGAT sudah selayaknya TERGUGAT-1, TERGUGAT-II, dan TERGUGAT-III untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 54. 250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya Immateriil Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Penghasilan dari pengutipan parkir yang dikutip oleh TERGUGAT-II sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 yang berlokasi di Caffee Langsa City	Rp. 200.000,-/ Bulan	Rp. 1.200.000,-
b. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Alfamart (8 Unit) yang dikutip oleh TERGUGAT-II terhitung sejak Juni 2022 s/d Juni 2023 (13 Bulan)	Rp. 350.000,-/1 unit tiap bulan	Rp. 36.400.000,-
c. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Indomaret (5 Unit) yang dikutip oleh TERGUGAT-II terhitung sejak maret 2023 s/d Juni 2023 (5 Bulan)	Rp. 350.000/ 1 Unit tiap bulan	Rp. 8. 750.000,-
d. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Sakinah) yang dikutip oleh TERGUGAT-II terhitung sejak Juni 2022 s/d Juni 2023 (13 Bulan)	Rp. 250.000,-/ bulan	Rp. 3.250.000,-
e. Penghasilan dari pengutipan parkir yang dikutip oleh TERGUGAT-III sejak Juni 2022 s/d Juni 2023	Rp. 450.000,-/ bulan	Rp. 5. 850.000,-



yang berlokasi di permainan sepeda listrik didepan SMP N 1 Langsa dan SD N 1 Langsa (13 bulan)		
TOTAL		Rp. 54. 250.000,-

10. Bahwa kerugian-kerugian baik yang mampu yang telah dikeluarkan PENGGUGAT untuk biaya Pengacara pada perkara ini sebesar Rp 25,000,000,-,- (Dua puluh Lima Juta Rupiah);
 11. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut Hukum Pengadilan Negeri Langsa memutuskan bagi TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 12. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, Jelas dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;
 13. Bahwa untuk menghindari Itikad tidak baik dan tindakan-tindakan dari TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, terhadap PENGGUGAT, sebagai pihak kedua (ic .PENGGUGAT) CV. Trans Langsa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada PENGGUGAT termasuk tindakan pemutusan perjanjian kontrak kerja sepihak kepada PENGGUGAT sebagai pengelola perparkiran di Kota Langsa sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan bahwa TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp 54.250.000,- (lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya Immateriil Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah).

dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Penghasilan dari pengutipan parkir yang dikutip oleh TERGUGAT-II sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 yang berlokasi di Caffee Langsa City	Rp. 200.000,-/ Bulan	Rp. 1.200.000,-
b. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Alfamart (8 Unit) yang dikutip oleh TERGUGAT-II terhitung sejak Juni 2022 s/d Juni 2023 (13 Bulan)	Rp. 350.000,-/1 unit tiap bulan	Rp. 36.400.000,-
c. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Indomaret (5 Unit) yang dikutip oleh TERGUGAT-II terhitung sejak maret 2023 s/d Juni 2023 (5 Bulan)	Rp. 350.000/ 1 Unit tiap bulan	Rp. 8. 750.000,-
d. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Sakinah) yang dikutip oleh TERGUGAT-II terhitung sejak Juni 2022 s/d Juni 2023 (13 Bulan)	Rp. 250.000,-/ bulan	Rp. 3.250.000,-
e. Penghasilan dari pengutipan parkir yang dikutip oleh TERGUGAT-III sejak Juni 2022 s/d Juni 2023 yang berlokasi di permainan sepeda listrik	Rp. 450.000,-/ bulan	Rp. 5. 850.000,-

Halaman 12 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Lgs



didepan SMP N 1 Langsa dan SD N 1 Langsa (13 bulan)	
TOTAL	Rp. 54. 250.000,-

- Memerintahkan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III, agar tidak mengambil tindakan pemutusan perjanjian kontrak kerja secara sepihak kepada PENGGUGAT sebagai pengelola perpustakaan di Kota Langsa sampai dengan adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menyatakan Addendum Perjanjiann Kontrak Kerja Perpustakaan dalam Akta No, 21 tertanggal 27 Januari 2023 yang dibuat di hadapan ZUHDI MADJID Notaris di Kota Langsa, sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan PENGGUGAT untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perpustakaan Nomor. 12 tanggal 09 -09 .2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua) dengan masa kerja sampai dengan desember tahun 2024;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
- Memerintahkan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III, dan TERGUGAT-IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Pengadilan Negeri Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, & Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV hadir dan menghadap sendiri Prinsipalnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan melalui Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Feriyanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III secara tertulis telah memberikan jawaban secara sekaligus dalam satu dokumen jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum sampai pada Pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadillli (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan alasan-alasan sebagaimana Penggugat sampaikan didalam gugatan halaman 2 s/d halaman 5 adalah tidak tepat karena Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang Penggugat maksudkan dengan dasar hukum Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh perseorangan (*natuurlijk persoon*) dan/atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan badan pemerintahan dimana aturan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa bukanlah *Onrechtmatige daad* melainkan *onrechtmatige overheidsdaad* yang pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

3. Bahwa Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan:
“Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”
4. Selanjutnya Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan:
Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara;
5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat didalam gugatannya yang menyebutkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta petitum Penggugat yang menuntut ganti rugi kepada para Tergugat, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) sudah jelas bahwa Pengadilan Negeri Langsa tidak berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Pengadilan Negeri Langsa haruslah menolak gugatan ini;
2. **Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*);**

Halaman 15 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa CV Trans Langsa *in casu* Penggugat yang diwakili oleh sdr. Ricky Ferdiansyah yang merupakan Wakil Direktur CV Trans Langsa tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*) untuk mewakili CV Trans Langsa *in casu* Penggugat di Pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Riza Octarina SH disebutkan bahwa:
"Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, didalam maupun diluar pengadilan,....."
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Riza Octarina SH disebutkan bahwa Direktur CV Trans Langsa adalah sdr. Agus Setiawan, sehingga berdasarkan anggaran dasar tersebut hanya sdr. Agus Setiawan yang merupakan Direktur dari CV Trans Langsa *in casu* Penggugat yang berhak mewakili Penggugat ke Pengadilan bukan sdr. Ricky Ferdiansyah;
4. Bahwa terkait dengan surat Kuasa Legasilasi Nomor 104/leg/XII/2022 yang diberikan oleh sdr. Agus Setiawan kepada sdr. Ricky Ferdiansyah merupakan surat kuasa yang hanya mengkuasakan sdr. Ricky Ferdiansyah untuk menjalankan kegiatan CV Trans Langsa termasuk melakukan addendum perjanjian kerja dengan Tergugat II dan tidak ada frasa didalam surat kuasa tersebut yang menyatakan bahwa sdr. Ricky Ferdiansyah dapat mewakili CV Trans Langsa *in casu* Penggugat di Pengadilan;
5. Bahwa terhadap cacat formilnya gugatan karena Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Persona Standi in Judicio*) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah mengkualifikasi dalam hal apa sajakah Penggugat tidak mempunyai legal standing, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1529K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 menegaskan Penggugat tidak memiliki kualitas dalam mengajukan gugatan apabila tidak disebutkan dengan jelas kedudukan hukumnya "Seorang

Halaman 16 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke badan peradilan, maka surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu: a. Apakah ia bertindak untuk pribadi atau; b. Apakah ia bertindak sebagai “Wali” dari anaknya yang belum dewasa; c. Apakah ia bertindak sebagai “Wakil/Kuasa” dari anaknya yang sudah dewasa, yang dikukuhkan dengan “surat kuasa khusus”. Bilamana hal-hal tersebut di atas, tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dengan kata lain ia tidak memiliki “Legitima persona in standi Judicio”;

- 2) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 “Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan/ menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi diskualifikasi in person”.
- 3) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 405K/Sip/1967, tanggal 18 Mei 1968 “Gugatan untuk menuntut harta peninggalan pewaris tidak mempunyai dasar hukum, karena Penggugat bukan ahli waris dari pewaris tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
6. Dari Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa Penggugat haruslah memiliki kewenangan atau kapasitas dalam mengajukan gugatan, apabila tidak mempunyainya maka gugatan menjadi tidak dapat diterima;
7. Bahwa karena sdr. Ricky Ferdiansyah tidak berhak mewakili CV Trans Langsa *in casu* Penggugat di pengadilan sehingga surat kuasa yang diberikan oleh sdr. Ricky Ferdiansyah kepada Kuasa hukum dalam perkara ini dengan dasar surat Kuasa Legasilasi Nomor 104/leg/XII/2022 menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
3. **Gugatan Penggugat prematur (*Exceptio Dilatoria*)**
 1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat sangat dipaksakan dan Prematur karena sampai saat ini Penggugat masih dalam ikatan perjanjian Kerjasama dengan Tergugat II dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Langsa berdasarkan Akta

Halaman 17 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid;

2. Bahwa Penggugat berdasarkan Akta addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid masih melakukan pengelolaan retribusi parkir di Kota Langsa sampai dengan 31 Desember 2023, serta Tergugat II sampai saat ini tidak melakukan pemutusan kontrak kerja kepada Penggugat;
3. Bahwa addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid antara Penggugat dan Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian dimana CV Trans Langsa *in casu* Penggugat diwakili oleh sdr. Ricky Ferdiansyah melalui surat Kuasa Legasilasi Nomor 104/leg/XII/2022 telah sepakat untuk melakukan addendum sehingga sangat sulit bagi para Tergugat untuk memahami adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya;
4. **Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**
 1. Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menjelaskan maksud dari surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 yang diberikan oleh sdr. Agus Setiawan kepada sdr. Ricky Ferdiansyah, bahwa didalam gugatan halaman 6 angka 1 Penggugat menyebutkan bahwa sdr. Ricky Ferdiansyah menerima kuasa dari sdr. Agus Setiawan melalui surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 untuk menjalankan kegiatan CV Trans Langsa *in casu* Penggugat;
 2. Bahwa selanjutnya pada posita halaman 7 angka 2 dimana Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemaksaan kepada sdr. Ricky Ferdiasnyah dalam melakukan addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid serta tidak mendapat izin dari sdr. Agus Setiawan (Direktur i.c Penggugat) sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dari apa yang disampaikan oleh Penggugat terjadi kontradiktif mengenai sdr. Ricky Ferdiansyah yang tidak memperoleh izin dari sdr. Agus Setiawan untuk melakukan addendum perjanjian padahal sdr. Ricky

Halaman 18 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Ferdiansyah memiliki surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022, oleh sebab itu gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

3. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Penggugat didalam posita yang intinya Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid namun didalam petitum angka 6 Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban addendum perjanjian kontrak kerja perparkiran nomor 12 tanggal 9 september 2022, sehingga antara posita dan petitum tidak memiliki hubungan sama sekali sehingga gugatan menjadi tidak jelas dan harus ditolak;

5. Gugatan *Error in Persona*

1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yaitu adanya pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada sdr. Ricky Ferdiansyah dalam melakukan addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid. Namun, Penggugat malah mengikutsetakan Walikota Langsa (ic Tergugat I) dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (ic Tergugat III) menjadi para Tergugat didalam gugatan *a quo*;
2. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan, "bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa Tergugat II telah diangkat oleh Walikota Langsa (ic Tergugat I) melalui Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/475/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan pemerintah Kota Langsa. Serta menerima sebagian kewenangan dari Tergugat I melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Langsa, sehingga Tergugat II dapat secara langsung melakukan perbuatan yang menjadi kewenangannya tanpa persetujuan dari Tergugat I lagi dan bertanggung jawab penuh terhadap

Halaman 19 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya termasuk dalam perbuatan melakukan perjanjian kerja parkin dengan Penggugat;

4. Bahwa karena addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid antara Penggugat dan tergugat II yang menjadi objek sengketa *a quo* tidak memiliki hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat III, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II menjadi salah alamat (*error in persona*) sehingga gugatan haruslah ditolak;

Maka berdasarkan eksposisi diatas kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Langsa tidak berwenang untuk mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat I adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Langsa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRK Kota Langsa;
3. Bahwa Tergugat II telah menerima kewenangan dari Tergugat I untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan retribusi parkir di Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Tergugat II berdasarkan peraturan perundang-undangan berhak melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk melakukan pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Langsa;
5. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tergugat II telah melakukan Kerjasama dengan CV Trans Langsa (ic Penggugat) untuk melakukan pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Langsa berdasarkan akta perjanjian Kerjasama Parkir yang dibuat dengan akta notaris terakhir dengan addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid;
6. Bahwa CV Trans Langsa (ic Penggugat) merupakan perseroan Komaditer berdasarkan akta pendirian dari nomor 113 tanggal 24

Halaman 20 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Ferbuari 2021 dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0021336.AH.01.14. Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 kemudian telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0045071-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 dengan susunan pengurus Sdr. Agus Setiawan sebagai Direktur, sdr. Ricky Ferdiansyah sebagai Wakil Direktur dan Sdr Vinda Merizanovita sebagai sekutu komaditer pasif;

7. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sampaikan didalam gugatannya pada halaman 7 angka 2 dimana dimana Penggugat menyatakan: "tanpa seizin pemberi kuasa, (ic Agus Setiawan) Penggugat dipaksakan oleh Tergugat II untuk melakukan addendum baru terkait dengan perjanjian kontrak kerja perparkiran";
8. Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui bahwa Direktur CV Trans Langsa (Agus Setiawan) tidak dapat dihubungi lagi oleh Tergugat II dan sepengetahuan Tergugat II tidak lagi berada di Kota Langsa, sehingga untuk menjalankan CV Trans Langsa dibuatlah surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 dari Agus Setiawan kepada Ricky Ferdiansyah;
9. Bahwa berdasarkan surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 dari Agus Setiawan kepada Ricky Ferdiansyah, maka sdr. Ricky ferdiansyah tidak membutuhkan izin lagi dari sdr. Agus Setiawan sehingga addendum addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 telah diwakili oleh orang yang tepat dengan sadar dan tanpa paksaan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;
10. Bahwa terkait dengan tuduhan Penggugat didalam gugatan halaman 7 angka 3 yang yang menyatakan ".....dimana Sebagian titik parkir didalam wilayah Kota Langsa yang masuk didalam perjanjian kontrak kerja Penggugat, dikutip sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III..." selanjutnya dalam halaman 10 angka 3 Penggugat menjelaskan lokasi lokasi yang dikutip oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan jumlah tertentu;
11. Bahwa sepertinya Penggugat tidak memahami perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir serta batasan ruang lingkup dari kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat II, dimana terdapat perbedaan mendasar dari pajak parkir dan retribusi parkir. Bahwa ruang lingkup dari kontrak

Halaman 21 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



kerja Penggugat dengan Tergugat II adalah pengutipan retribusi parkir di wilayah Kota Langsa;

12. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat kepada Tergugat II pada gugatan halaman 10 angka 3 dimana Tergugat II melakukan pengutipan parkir pada lokasi Caffee Langsa City, 8 unit Alfamart, 5 unit Indomaret, dan swalayan Sakinah adalah tidak benar, bahwa Caffee Langsa City, 8 unit Alfamart, 5 unit Indomaret, dan swalayan Sakinah sendirilah yang langsung membayar pajak parkir di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pejak tersebut masuk kedalam PAD daerah dengan kutipan Pajak Parkir yang merupakan jenis pajak yang dapat dikutip oleh daerah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak secara tegas apa yang dituduhkan oleh Penggugat pada gugatan halaman 10 angka 3 yang menyebutkan bahwa Tergugat III melakukan pengutipan parkir pada lokasi permainan sepeda listrik didepan SMPN 1 Langsa dan SDN 1 Langsa. Bahwa tuduhan tersebut tidak mendasar dan cenderung fitnah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat III. Tergugat III menyadari bahwa pengutipan parkir bukan merupakan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan pengutipan parkir dilokasi sebagaimana di maksud oleh Penggugat;

Atas dasar dalil dan alasan tersebut diatas, maka Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*met onvenketijke verklaard*), dengan alasan sebagai berikut:

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara



3. atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat IV tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat IV dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam jawab menjawab Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 21 September 2023 dan Tergugat I, Tergugat II, & Tergugat III, melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 3 Oktober 2023 secara sekaligus dalam satu dokumen duplik, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat IV dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan duplik terhadap replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Trans Langsa Nomor 113 tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda P. -1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari Direktur CV. Trans Langsa kepada Wakil Direktur CV. Trans Langsa tanggal 28 Januari 2023, diberi tanda P. -2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pj. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa, diberi tanda P. -3;
4. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 September 2022, diberi tanda P. -4;
5. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda P.-5;
6. Fotokopi Surat Pembatalan Perjanjian tanggal 28 Januari 2023, diberi tanda P. -6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 550/1747/2022 dari Pj. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda P. -7;
8. Fotokopi Tanda Penyetoran Kepada Kasda Kota Langsa, Nomor Rekening 040.01.02.802.482.3 tanggal 06 Maret 2023, diberi tanda P. -8;
9. Fotokopi Tanda Penyetoran Kepada Kasda Kota Langsa, Nomor Rekening 040.01.02.802.482.3 tanggal 04 Oktober 2023, diberi tanda P. -9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P.-8 dan P.-9 yang berupa fotokopi dari printout;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yakni Fajar Aprizal, Ramadhani, S.Sos.I., dan Hartini, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagai berikut:

Saksi Fajar Afrizal:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk memberikan kesaksian tentang pengelolaan parkir yang dipegang oleh CV Trans Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Agus Setiawan karena Beliau merupakan kawan dekat Saksi;
- Bahwa Saudara Agus Setiawan memegang jabatan Direktur pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ricky Ferdiansyah tersebut karena Beliau adalah adik dari Saudara Agus Setiawan ;
- Bahwa Saudara Ricky Ferdiansyah memegang jabatan Wakil Direktur pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah perparkiran tersebut bahwa telah terjadi komitmen yang dilakukan antara Agus Setiawan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa dan pada saat tahun 2021 tersebut Bambang Suriansyah yang menjabat sebagai Sekretaris Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa dan Beliau pernah mengatakan pada saat tersebut apabila Agus Setiawan bisa mengurus Saudara Bambang Suriansyah bisa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa pada tahun 2021 s/d 2024, maka pengelolaan perparkiran Kota Langsa tersebut akan diserahkan kepada Saudara Agus Setiawan dan pada saat tersebut Saudara Agus Setiawan berbicara dengan Saudara Usman Abdullah yang pada saat itu menjabat sebagai Walikota Langsa dan Saudara Usman Abdullah menyuruh menjumpai Saudara Marzuki Hamid untuk berbicara mengenai hal tersebut dan akhirnya sampai berbicara ke Saudara Waled Ahmad sehingga akhirnya setelah Saudara Agus Setiawan menjumpai semua orang tersebut dan pada akhirnya Saudara Bambang Suriansyah mendapatkan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut setelah Saudara Agus Setiawan menjumpai semua orang yang berkepentingan di Kota Langsa pada saat tersebut untuk

Halaman 24 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jabatan Saudara Bambang Suriansyah sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa. Perjanjian antara Saudara Bambang Suriansyah dengan Saudara Agus Setiawan tersebut tercapai maka mereka membuatlah surat pernyataan dengan Notaris untuk menyatakan bahwa yang pemegang pengelolaan perparkiran untuk tahun 2022 s/d 2024 tersebut adalah Saudara Agus Setiawan ;

- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 pada bukti P.-3 tersebut karena pernah ditunjukkan oleh Saudara Agus Setiawan pada Saksi di Kedai Kopi Arka. Lalu surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 pada bukti P.-3 tersebut ditindaklanjuti dengan membuat kontrak perparkiran sampai 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal surat pernyataan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV. Trans Langsa pernah mengutip parkir di titik parkir di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan, Warung Kopi KL dan Langsa City tersebut, namun akhirnya diberhentikan dan Saksi tidak mengetahui alasan tidak dikutip retribusi parkir lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara Agus Setiawan pernah bercerita bahwa titik-titik parkir yang ada di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan, Warung Kopi KL dan Langsa City tersebut tidak boleh diambil retribusi parkir dan Saksi tidak mengetahui alasan dari tidak boleh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan pada bukti T.II.-11 tersebut, selain daripada surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 yang ada Saksi pegang pada bukti P.-3 tersebut tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat pernyataan dengan Nomor 550/789/2022 dan tanggal 23 Juni 2022 lainnya dengan nomor yang sama dan tanggal yang sama selain dari surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 pada bukti P.-3 tersebut yang Saksi ketahui tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui titik parkir yang tidak dibolehkan dipungut uang parkiran adalah terletak di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan, dan di Langsa City selain dan selebihnya dari titik tersebut di pungut parkir oleh CV. Trans Langsa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memungut retribusi parkir di titik yang tidak dipungut oleh CV. Trans Langsa tersebut selain dari CV. Trans Langsa tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada CV lain yang berhak memungut parkir di Kota Langsa selain CV. Trans Langsa;

Halaman 25 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pengadaan atribut dari petugas parkir tersebut adalah kewenangan pihak Pemerintah Kota Langsa ;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa pengadaan atribut dari petugas parkir tersebut adalah dari CV. Trans Langsa yang dibeli oleh Saudara Agus Setiawan ;
- Bahwa Saksi mengetahui bon pembelian untuk atribut dari petugas parkir yang dibelanjakan oleh pihak CV. Trans Langsa tersebut diambil alih oleh Pemerintah Kota Langsa. Yang Saksi ketahui atribut petugas parkir disediakan oleh CV Trans Langsa namun dibagikan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa;
- Bahwa setahu Saksi nilai uang kontrak parkir yang ada antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa sampai 31 Desember 2024 tersebut pertahun sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail perubahan kontrak perparkiran atau addendum kontrak parkir antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui perubahan uang kontrak parkir yang dulunya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada jumlah yang harus disetorkan pada Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Agus Setiawan setelah ditetapkan sebagai DPO ;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu Saudara Agus Setiawan pada akhir bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui semua pengurus yang ada pada CV. Trans Langsa tersebut yang pertama Saudara Agus Setiawan menjabat sebagai Direktur, Ricky Ferdiansyah sebagai Wakil Direktur dan Vinda Meriza Novita sebagai Bendahara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama pengelolaan parkir oleh Saudara Agus Setiawan dan Saudara Samsul Bahri, S.E. sesuai bukti T-II.-7 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak Saudara Samsul Bahri, S.E., yang Saksi kenal hanya dengan Saudara Agus Setiawan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dibuatnya surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 yang ada pada bukti P.-3 tersebut untuk komitmen antara Saudara Agus Setiawan dengan Saudara Bambang Suriansyah ;

Halaman 26 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Agus Setiawan dalam pengelolaan parkir di Kota Langsa tersebut ada mengambil pinjaman pada Bank karena Saudara Agus Setiawan pernah bercerita kepada Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi pinjaman tersebut belum lunas sampai sekarang ;
- Bahwa yang Saksi ketahui surat pernyataan tersebut ada pada tanggal 23 Juni 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah surat pernyataan tersebut ada berapa kali addendum kontrak parkir yang dibuat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-II.-3 tersebut ketika Saudara Agus Setiawan memperlihatkan kepada Saksi di warung kopi ARKA;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan pada saat terakhir Saksi melihat surat bukti T-II.-3 tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudara Rikcy Ferdiansyah pada hari Rabu, 18 Oktober tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kejadian Saudara Agus Setiawan pernah dipaksa menandatangani Kontrak Perjanjian pada tahun 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Saudara Agus Setiawan tersebut terakhir di Gampong Tualang Teungoh, Kota Langsa karena Saksi kesehariannya selalu bersama dengan Beliau dan sampai tidur pun Saksi di rumah Saudara Agus Setiawan;
- Bahwa setahu Saksi Saudara Agus Setiawan DPO terhadap laporan masalah pinjaman uang ;
- Bahwa alamat dari Saudara Agus Setiawan tersebut berada di Gampong Tualang Teungoh, Kota Langsa ;
- Bahwa setahu Saksi usaha CV. Trans Langsa bergerak di bidang parkir di Kota Langsa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kontrak parkir antara CV. Trans Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemutusan kontrak parkir antara CV. Trans Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa Saudara Agus Setiawan pernah menunjukkan Bon penyeteroran uang wajib setor retribusi parkir ke Pemerintah Kota Langsa yang berasal dari pengelolaan parkir oleh CV. Trans Langsa tersebut. Saksi mengetahui saudara Agus Setiawan rutin membayar setoran PAD retribusi parkir ke DPKA, sekitar lima puluh juta rupiah lebih perbulannya dan rutin disetor di awal bulan karena pernah ditunjukkan slip pembayaran banknya kepada Saksi serta ada tanda terimanya;

Halaman 27 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pendapatan CV. Trans Langsa dalam pengelolaan perparkiran di Kota Langsa tersebut dalam sebulan mencapai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perubahan jangka waktu kontrak pengelolaan parkir di Kota Langsa antara CV.Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat perjanjian atau pembuatan kontrak parkir antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa secara langsung, tetapi Saksi pernah ditunjukkan surat kontraknya oleh Saudara Agus Setiawan;
- Bahwa setahu Saksi yang menanggung pembelanjaan dan pengadaan atribut petugas parkir dan alat parkir di Kota Langsa adalah CV. Trans Langsa ;
- Bahwa setahu Saksi yang membeli atribut parkir adalah CV.Trans Langsa dan membagikan atribut tersebut adalah CV. Trans Langsa ;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pembelian atribut parkir tersebut CV. Trans Langsa ada mengumpulkan kwitansi pembelanjaan dan diserahkan pada Dinas Perhubungan Kota Langsa;
- Bahwa setahu Saksi Bambang Suriansyah jabatannya adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa dan atasannya adalah Walikota Langsa;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tersebut tersebut adalah mitra kerja;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran PAD dari retribusi parkir oleh CV Trans Langsa dilakukan setoran tersebut dilakukan di awal bulan dan diserahkan di BPKA dan dilakukan rutin setiap bulan dan ada tanda setorannya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) an rupiah yang wajib disetor tapi tepatnya berapa Saksi tidak ketahui;
- Bahwa setahu Saksi sisa uang pendapatan dari pembayaran PAD dari retribusi parkir oleh CV Trans Langsa tersebut diserahkan kepada CV.Trans Langsa ;
- Bahwa setahu Saksi kontrak parkir antara CV.Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan tersebut berakhir pada akhir 31 Desember 2024 berdasarkan surat perjanjian yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa setahu Saksi CV.Trans Langsa masih mengelola perparkiran di Kota Langsa sampai dengan sekarang ini ;

Halaman 28 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Agus Setiawan ketika demo pada tahun 2017 dan Saksi memang dekat dengan Saudara Agus Setiawan karena Saksi sering membantu Saudara Agus Setiawan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Agus Setiawan;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saudara Agus Setiawan pada tahun 2022 sedangkan tanggal dan bulan Saksi lupa;
- Bahwa surat perjanjian pengelolaan parkir antara CV.Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan tersebut adalah Saudara Agus Setiawan yang memberikan dan menunjukkannya kepada Saksi ketika berada di tempat warung kopi ;

Saksi Ramadhani, S.Sos.I.:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk memberikan kesaksian tentang masalah pengelolaan parkir di Kota Langsa yang dipegang oleh CV Trans Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Agus Setiawan karena Beliau merupakan kawan dekat Saksi;
- Bahwa Saudara Agus Setiawan memegang jabatan Direktur pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ricky Ferdiansyah tersebut karena beliau adalah adik dari Saudara Agus Setiawan ;
- Bahwa Saudara Ricky Ferdiansyah memegang jabatan Wakil Direktur pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diajak menemui Notaris untuk mengambil Akta kontrak parkir tersebut dan Saksi diajak oleh Saudara Agus Setiawan ke Notaris Zuhdi Madjid, S.H. Setelah mengambil Akta tersebut Saksi sempat singgah ke tempat kopi untuk minum bersama dan Saksi membaca isi kontrak tersebut dan Saksi melihat perjanjian tersebut berakhir sampai 31 Desember tahun 2024 ;
- Bahwa setahu Saksi nilai kontrak dari Surat Perjanjian pengelolaan parkir tersebut antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pertahun;
- Bahwa nilai setoran PAD dari retribusi parkir yang harus disetor CV. Trans Langsa perbulan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi pernah ikut setor ke BPKA ;
- Bahwa Saksi pernah diminta bantu untuk membongcengi Saudara Agus Setiawan untuk mengutip retribusi parkir disekitaran bahu jalan di Kota

Halaman 29 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa, seperti Pasar Kota dan Toko Belangsa di Jalan Teuku Umar serta Indomaret dan Saqina Swalayan di Jalan Ahmad Yani ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas kenapa ada titik parkir tertentu yang tidak bisa dikutip retribusi parkirnya oleh CV. Trans Langsa tersebut seperti di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan dan Langsa City dan tempat tersebut memang pernah dilarang oleh Saudara Agus Setiawan untuk diambil retribusi parkir ;
- Bahwa Saksi pernah memarkirkan kendaraan di Lapangan Merdeka belakang dan memang Saksi ada di pungut retribusi parkir pada saat tersebut namun petugas parkir tersebut bukanlah dari CV. Trans Langsa melainkan dari luar karena seragam yang dipakai bukanlah dari CV. Trans Langsa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saudara Agus Setiawan bahwa atribut petugas parkir tersebut disediakan oleh CV. Trans Langsa dan Saksi mengetahui karena Saudara Agus Setiawan pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk membordir baju dari atribut petugas parkir tersebut di Langsa Bordir;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kwitansi dari pembelian baju atribut petugas parkir tersebut pernah diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa karena kwitansi dari pembelian tersebut berada ditangan Saksi dan setelah itu Saudara Agus Setiawan memintanya untuk menyerahkan kepada Saudara Bambang Suriansyah atau dengan sebutan Bang Agam menurut cerita dari Saudara Agus Setiawan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian Atribut petugas parkir tersebut yang seharusnya dibelanjakan oleh pihak Pemerintah Kota Langsa seperti yang Saksi lihat dan dengar yang terjadi di Kuala Simpang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan selain dari surat pernyataan yang ada pada bukti P.-3 ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta notaris yakni bukti P.-4 dan T.II.-3 tersebut di Warung Kopi Lokomotif bersama Saudara Agus Setiawan dan Saksi pernah membuka surat akta tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat bukti T.II.-4 tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dan melihat di media adanya pemutusan hubungan kontrak parkir antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tapi selain dan selebihnya Saksi tidak mengetahui semua hal itu ;

Halaman 30 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Akta Addendum perjanjian parkir antara CV.Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut karena Saksi membaca point yang ada di ujung isi surat Akta tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal dikeluarkan Addendum perjanjian parkir antara CV.Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut karena Saksi hanya membaca isi akta yang ada diujung akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa surat pernyataan pada bukti T.II.-11 tersebut dan seingat Saksi yang pertama Saksi lihat antara dua surat tersebut adalah bukti P.-3;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudari Vinda Meriza karena beliau adalah bendahara pada CV.Trans Langsa ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Agus Setiawan pada tahun lalu 2022 pada saat bulan puasa dan sekarang Saksi tidak pernah ketemu lagi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjalankan CV.Trans Langsa pada saat sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CV.Trans Langsa menjalankan pengelolaan perparkiran tersebut di Kota Langsa sejak tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saudara Ricky Ferdiansyah pada saat sekarang ini ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penyetoran PAD tersebut dan ada dilakukan razia penertiban untuk juru parkir liar tersebut pada tahun 2021 oleh Dinas Perhubungan dan Saksi pernah diminta oleh Saudara Agus Setiawan untuk mengirimkan uang setoran penertiban parkir tersebut kepada Dinas Perhubungan dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sampai adanya gugatan mengenai pengelolaan parkir tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jangka waktu kontrak antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tentang pengelolaan parkir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya addendum perjanjian parkir antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya addendum perjanjian parkir pada tahun 2023 tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa semua titik yang ada di Pasar Langsa tersebut semua pungutan parkir di ambil oleh CV. Trans Langsa;

Saksi Hartini:

Halaman 31 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk memberikan kesaksian tentang masalah pengelolaan perparkiran yang dipegang oleh CV Trans Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Saudara Ricky Ferdiansyah pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan apa yang dipegang oleh Saudara Agus Setiawan dan Saudara Ricky Ferdiansyah pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ricky Ferdiansyah karena tetangga dari Saksi dan Saudara Ricky Ferdiansyah pernah meminjam uang kepada Saksi untuk keperluan membayar pengacara untuk masalah perparkiran tersebut dan Saksi juga memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saudara Ricky Ferdiansyah dan beberapa minggu kemudian pinjaman tersebut dikembalikan namun sebelum dikembalikan uang tersebut Saudara Ricky Ferdiansyah mengajak Saksi ke kantor pengacara Hasan Basri, dan akhirnya Saksi dan Saudara Ricky Ferdiansyah serta kakaknya Rini membahas mengenai addendum perjanjian perparkiran tersebut sehingga Saksi mendengar percakapan tersebut mengenai pengakhiran masa perjanjian parkir di tahun 2023 ini dan akhirnya Saudara Ricky Ferdiansyah menjawab "jangan setahunlah Pak, tolonglah kami Pak, karena ada beberapa titik-titik yang tidak bisa kami kutip" dan akhirnya Advokat tersebut menjawab "nanti diurus perjanjian tersebut ;
- Bahwa Saudara Ricky Ferdiansyah memegang jabatan Wakil Direktur pada CV. Trans Langsa tersebut;
- Bahwa Saksi berada di luar ruangan dan posisi Saudara Ricky Ferdiansyah masih di dalam kantor pengacara tersebut;
- Bahwa Saksi mendengarkan keterangan perbincangan Saudara Ricky Ferdiansyah dengan pengacara tersebut dari luar ruangan pengacara tersebut ;
- Bahwa Pengacara Saudara Hasan Basri tersebut yang dipakai oleh Saudara Ricky Ferdiansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Saudara Ricky Ferdiansyah dan pengacaranya ada bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan tersebut ;
- Bahwa ketika di kantor pengacara tersebut, Saksi melihat dan mendengar percakapan tersebut namun posisi Saksi ketika itu berada di luar ruangan

Halaman 32 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi pintu ruangan tersebut sedikit terbuka sehingga Saksi dapat melihat dan mendengar pembicaraan tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi titik-titik parkir yang tidak bisa dikutip oleh CV.Trans Langsa tersebut adalah Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan dan Langsa City tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi titik parkir yang tidak bisa dikutip oleh CV.Trans Langsa tersebut adalah Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan dan Langsa City tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan dalam bukti P-3 dan T-II.-11 tersebut;
- Bahwa Saudara Ricky Ferdiansyah meminjam uang kepada Saksi untuk membayar jasa pengacara dalam membantu masalah perparkiran tersebut ;
- Bahwa Saksi ingat dan tahu ciri-ciri dari Saudara Ricky Ferdiansyah saat percakapan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar Saudara Ricky Ferdiansyah membicarakan bahwa perjanjian perparkiran tersebut jangan sampai setahun ini saja dan berakhir di tahun 2023 dan Saudara Ricky Ferdiansyah tidak setuju jika berakhir di 2023;
- Bahwa surat perjanjian antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan tersebut adalah Saudara Agus Setiawan yang memberikan dan menunjukkannya kepada Saksi ketika berada di tempat warung kopi ;
- Bahwa Saksi menemari Saudara Ricky Ferdiansyah dan kakaknya ke kantor pengacara sekitar akhir tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat I dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti berupa bukti surat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 104/Leg/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022, diberi tanda T.II.-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023, diberi tanda T.II.-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 September 2022, diberi tanda T.II.-3;

Halaman 33 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 9 tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda T.-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda T.II.-5;
6. Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran nomor 79 tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda T.II.-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran nomor 22 tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda T.II.-7;
8. Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0021336-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV. Trans Langsa, diberi tanda T.II.-8;
9. Fotokopi Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda T.II.-9;
10. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Trans Langsa Nomor 113 tanggal 24 Februari 2021, diberi tanda T.II.-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022 dari Pj. Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa, diberi tanda T.II.-11;
12. Fotokopi Surat Daftar Pencarian Orang Polres Langsa, Nomor DPO/08/II/2023/Reskrim tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda T.II.-12;
13. Fotokopi Surat Daftar Pajak Parkir Kota Langsa Tahun 2023 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Bidang Pendapatan) Kota Langsa tanggal 30 Oktober 2023, diberi tanda T.II.-13;
14. Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kota Langsa Nomor 900/1147/2023 tanggal 01 November 2023 Perihal Penyampaian Petikan LHP BPK RI Perwakilan Aceh atas LKPD TA. 2022, diberi tanda T.II.-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti T.II.-1 s/d T.II.-6, dan T.II.-9 s/d T.II.-11 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti berupa bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat III & Tergugat IV dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti berupa bukti surat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan Saksi-Saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup

Halaman 34 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, sehingga Tergugat I dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi-Saksi dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Muhammad Rizal, S.E., yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Muhammad Rizal, S.E.:

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap restribusi parkir tersebut pada tahun 2022 diberlakukan target pertahun Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pengutipan restribusi parkir oleh CV. Trans Langsa dilakukan pada tepi jalan umum sesuai dengan kontrak kerjasama antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 138 (seratus tiga puluh delapan) titik pengutipan restribusi parkir yang diberlakukan oleh CV.Trans Langsa tersebut yakni di tepi jalan umum dan diantaranya ada pada Jalan T.Umar dan Jalan Ahmad Yani ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai titik yang tidak boleh diambil parkiran/tidak boleh dikutip parkir tersebut adalah ada di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan dan Langsa City dan tempat tersebut dibayar melalui bulanan melalui Pajak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani isi surat perjanjian kerjasama perparkiran tersebut adalah Kepala Dinas Perhubungan dengan Direktur CV. Trans Langsa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menandatangani isi surat Addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut adalah Saudara Ricky Ferdiansyah karena Beliau merupakan Wakil dari Direktur CV. Trans Langsa tersebut sedangkan Direktur CV. Trans Langsa tersebut sudah tidak tahu lagi keberadaannya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian pengelolaan parkir tersebut diberlakukan pertahun sekali oleh Pemerintah Kota Langsa namun kenapa terjadinya 2 (dua) tahun itu disebabkan karena adanya permintaan dari Direktur CV. Trans Langsa untuk mohon diperpanjang karena Beliau ada mengambil pinjaman maka dari itulah dibuatkan perpanjangan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi addendum perjanjian perparkiran parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut dibuatkan kembali oleh notaris Saudara Zuhdi Majid, S.H. dan Dinas Perhubungan diundang oleh Saudara Ricky Ferdiansyah ke Notaris untuk kesepakatan bersama kembali untuk

Halaman 35 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kontrak parkir antara CV. Trans Langsa dan Pemerintah Kota Langsa ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut dilakukan kembali di tempat Notaris Saudara Zuhdi Majid, S.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada saat pembuatan kesepakatan addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan, Bidang darat, Saudara Ricky Ferdiansyah dan Saudari Rini kakak dari Agus Setiawan ;
- Bahwa pada saat pembuatan kesepakatan addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut yang pertama hadir dari pihak CV.Trans Langsa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang diizinkan untuk mengutip redistribusi parkir di Kota Langsa selain dari CV.Trans Langsa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.II.-11 tersebut di arsip kantor Dinas Perhubungan karena pernah Saksi minta sama staf Saksi mengenai keberadaan surat tersebut dan Saksi membacanya ;
- Bahwa Surat Pernyataan pada bukti surat T.II.-11 tersebut dibuat oleh Kantor Dinas Perhubungan dan mekanisme sebuah surat yang keluar dari Kantor Dinas Perhubungan tersebut adalah ditandatangani dan diparaf oleh kasubdit perpajakan serta sekretaris ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan pada bukti surat P.-3 tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui paraf dan tandatangan yang ada di surat tersebut. Saksi hanya pernah mengetahui bukti T.II.-11 meskipun nomor suratnya sama dengan bukti P.-3 karena bukti T.II.-11 ada di arsip surat Dinas Perhubungan Kota Langsa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 tersebut diterbitkan untuk kepentingan CV.Trans Langsa untuk mengambil pinjaman pada Bank dan itu untuk kepentingan Saudara Agus Setiawan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut secara pasti, namun Saksi pernah mendengarkan karena dibacakan isi surat tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pemaksaan saat dibuat addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 antara Dinas Perhubungan Kota Langsa dengan CV. Trans Langsa tersebut;

Halaman 36 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai target yang ditetapkan oleh BPKA tersebut dan mengenai target pendapatan parkir dalam addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut berubah dan masuk lagi dengan target baru Saksi juga tidak paham dengan semua hal tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 yang sama yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa selain dari surat pernyataan yang ada di arsip kantor dan Saksi hanya melihat surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa yakni pada bukti T.II.-11 saja ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 seperti pada bukti P.-3 tersebut pada media yang telah menerbitkan mengenai surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 seperti pada bukti P.-3 tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Addendum perjanjian parkir tersebut dikeluarkan setahun sekali dalam perjanjian kontrak tersebut namun kalau dasar dari addendum perjanjian parkir tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kontrak perparkiran tersebut yang lebih dari satu tahun di Kota Langsa;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajak Saksi ke Notaris Zuhdi Majid, S.H. adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa untuk melihat dan mendengar dan menyaksikan penandatanganan isi dari addendum perjanjian parkir tersebut yaitu addendum kontrak parkir nomor 21 tahun 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2023 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa Addendum kontrak parkir yang dibuat pada tahun 2022 tersebut ;
- Bahwa Saksi mendengarkan & mengetahui keseluruhan titik parkir yang ada sejumlah 138 titik tersebut ketika dibacakan isi Addendum perjanjian parkir nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut di kantor Notaris Zuhdi Majid, S.H. tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi stempel surat-surat resmi/dinas tersebut memang harus ada dari kantor Dinas Perhubungan Kota Langsa serta tidak boleh keluar dari kantor dan Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 seperti pada bukti P.-3 dari Penggugat tersebut benar adanya dari kantor Dinas Perhubungan Kota Langsa atau tidak, dan Saksi hanya melihat surat dari arsip kantor yang ada hanya seperti pada bukti T.II.-11 tersebut saja;

Halaman 37 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 dari Dinas Perhubungan Kota Langsa tersebut yang menyebutkan bahwa Direktur dari CV. Trans Langsa ada mengambil pinjaman pada Bank sehingga kontrak parkir tersebut harus diperpanjang ;
- Bahwa setahu Saksi kontrak parkir yang ada di tahun 2023 tersebut masih berjalan dan kontrak tersebut belum selesai sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi segala atribut perpajakan dibiayai oleh pengelola parkir di Kota Langsa, tidak ditanggung oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa karena ada peraturan qanun yang mengaturnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen pada bukti T-II.-3 dan T-II.-4 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Langsa City ada menyetorkan retribusi parkirnya langsung kepihak BPKA dan ada bukti penyetorannya yang diperlihatkan di Dinas Perhubungan Kota Langsa;
- Bahwa setahu Saksi pengelola resmi parkir yang ada di Kota Langsa ini adalah CV. Trans Langsa dan BLUD dan lebih dari itu tidak ada, namun untuk parkir yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa mereka mempunyai sistem tersendiri dengan menggunakan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem yang dijalankan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Langsa melalui BLUD sesuai dengan qanun perparkiran yang dijalankan pemerintah Kota Langsa tersebut ;
- Bahwa Saksi menjabat dan bekerja sebagai Kabid Jalan Angkutan Darat di Dinas Perhubungan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi redistribusi parkir tersebut dilakukan atas dasar CV. Trans Langsa dengan Pemerintah Kota Langsa yang telah melakukan Perjanjian kerjasama tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Dinas Perhubungan Kota Langsa ada melakukan kerjasama dengan CV. Trans Langsa karena Saksi masuk dan bekerja di Dinas Perhubungan pada bulan Februari 2022;
- Bahwa pengelolaan parkir di Kota Langsa atas dasar addendum perjanjian parkir, semua kontrak tersebut berjalan dan ada target yang dijalankan di dalam kontrak tersebut sehingga kontrak tersebut bisa berjalan ;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi berdinan di Dinas Perhubungan Kota Langsa kontrak perparkiran tersebut sudah berjalan;

Halaman 38 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target pendapatan parkir yang dijalankan oleh CV.Trans Langsa pada tahun 2022 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tahun 2023 target berubah menjadi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kota Langsa dari kerjasama pengelolaan parkir dengan CV. Trans Langsa tersebut adalah uang PAD dan yang diperoleh oleh CV.Trans Langsa adalah hak kelola titik-titik parkir tersebut ;
- Bahwa dari yang Saksi dengar ketika dibacakan di Notaris Zuhdi Majid tersebut adalah pihak CV. Trans Langsa wajib menyetor uang PAD pada Dinas Perhubungan Kota Langsa dan atribut dari petugas parkir ditanggung oleh pihak CV. Trans Langsa serta titik-titik parkir yang boleh diambil retribusi parkir tersebut ;
- Bahwa titik parkir yang ada di Kota Langsa keseluruhannya ada 138 titik dan di luar dari itu Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaraf surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 dari Dinas Perhubungan Kota Langsa pada bukti P.-3 tersebut ;
- Bahwa paraf Saksi yang Saksi gunakan sehari-hari berbenruk R dengan bentuk bulatan agak besar dan dari surat tersebut tidak sama ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari surat asli Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2022 dari Dinas Perhubungan Kota Langsa pada bukti P.-3 tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi surat arsip yang menjadi pertinggal untuk kantor memang tidak boleh distempel karena jika ada kekurangan dan ada yang meminta surat tersebut untuk dikeluarkan lagi jadi tinggal difotokopi dan distempel lagi, jadi surat pertinggal tersebut memang tidak pernah distempel;
- Bahwa sebelum menjabat pada Kabid Jalan Bagian Darat di Dinas Perhubungan Kota Langsa Saksi sebelumnya bekerja di Dinas Kebersihan ;
- Bahwa setahu Saksi surat yang keluar tersebut harus sama bentuk dan isinya dengan surat pertinggalnya, namun surat yang menjadi pertinggal memang tidak dilakukan stempel dan surat yang dikeluarkan baru distempel;
- Bahwa Saksi tahu Kepala Dinas Perhubungan Kota Langsa dan atasan dari Kepala Dinas Perhubungan tersebut adalah Walikota Langsa dan untuk setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh Dinas Perhubungan dilaporkan kepada Walikota Langsa tersebut ;

Halaman 39 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Restribusi parkir tersebut masuk ke BPKA dan terkadang juga langsung disetor ke Kas Daerah dan bukti penyetoran tersebut yang diserahkan ke Dinas Perhubungan ;
- Bahwa biaya-biaya atribut dari petugas parkir tersebut yang keluaran adalah dari pihak CV.Trans Langsa dan resi pembeliannya diserahkan ke Dinas Perhubungan Kota Langsa;
- Bahwa yang melakukan rekrutmen petugas parkir untuk mengelola parkir di Kota Langsa adalah tanggung jawab pihak pengelola parkir yakni CV Trans Langsa;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Dr. Fuadi, S.H, M.H., yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Ahli Dr. Fuadi, S.H, M.Hum.:

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli Surat Kuasa merupakan sebuah persetujuan perjanjian kerja dimana keterlibatan antara kedua pihak antara pemberi dan penerima kuasa sedangkan Surat Kuasa Khusus merupakan kuasa tersebut diberikan khusus mengenai hal tertentu. Adapun bentuk dari surat kuasa khusus tersebut terdiri dari judul, kata pembuka, identitas para pihak, hak-hak apa yang dikuasakan lalu baru dirincikan satu persatu mengenai batasan kewenangan yang tertentu diberikan di dalam surat kuasa. Boleh diberikan hak substitusi pada akhir surat kuasa khusus ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli surat kuasa tersebut sifatnya limitatif kewenangan yang diberikan didalam surat kuasa itu dan si penerima kuasa hanya boleh bertindak dan berbuat sesuai dengan kewenangan yang tertulis didalam surat kuasa bila si penerima kuasa bertindak diluar kewenangan atau yang disebut Ultra Vires maka itu batal demi hukum, maka perbuatan tersebut tidak didasari oleh sebuah kewenangan ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli tidak bisa penerima kuasa menguasai kembali kepada orang lain jika tidak terdapat hak substitusi karena di dalam surat kuasa tersebut tidak dicantumkan adanya hak substitusi berarti harus dibaca si pemberi kuasa tidak memerlukan kewenangan kepada si penerima kuasa untuk memberikan kuasa yang tadi kepada pihak yang lain dan menurut hukum tidak boleh ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli didalam sebuah komanditer CV tersebut ada dua sekutu yang pertama sekutu aktif dan sekutu pasif:
 1. sekutu pasif dia hanya menanamkan modal saja ;

Halaman 40 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sekutu aktif dialah yang diberikan hak kewenangan didalam menjalankan perusahaan tersebut ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan perlimpahan kewenangan dikenal ada 3 bentuk ;
 1. kewenangan Atributif yaitu kewenangan yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan ;
 2. kewenangan Delegatif tetap yang mendelegasikan yang bertanggung jawab ;
 3. kewenangan Mandat tanggung jawabnya bisa kepada sipemberi dan sipenerima tergantung tanggung jawabnya seperti apa yang diberikan ; Dan kewenangan yang Ahli sebutkan diatas tersebut langsung diberikan tercantum pada qanun SOTK (persatuan organisasi) dan karena sifatnya atributif maka segala perbuatannya tersebut menjadi tanggung jawab dari pejabat yang bersangkutan ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli Akta Otentik adalah Akta resmi yang dibuat oleh pejabat umum dan akta otentik ini mempunyai kekuatan yang sempurna tanpa dibarengi alat bukti yang lain dan dibuatnya secara resmi oleh pejabat seperti notaris dan panitera yang ada dibawah sumpah ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli surat dinas tersebut terbagi menjadi dua jenis, ada yang berbentuk surat biasa dan ada yang berbentuk surat keputusan/penetapan (beschikking) yang merupakan sebuah produk hukum. Sebuah keputusan (beschikking) menurut undang-undang peradilan tata usaha negara bersyaratkan : bersifat konkrit, individual dan final (objek TUN) serta menimbulkan akibat hukum. Jika surat biasa hanya menerangkan suatu hal tertentu tergantung dari isi surat tersebut yang menerangkan suatu hal ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dalam sebuah perjanjian kontrak ada asas salah satunya adalah asas konsensualitas didalam pembuatan kontrak didasari atas dasar kesepakatan antara para pihak, kalau kontrak sudah ditandatangani dan ditengah jalan para pihak sepakat untuk mengaddendumnya atau merubah pokok perjanjian sepanjang atas atas dasar kesepakatan bersama maka sah kecuali dilakukan atas dasar satu pihak maka itu tidak sah yang disebut konsensualitas ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli ada Onrechtmatige Overheidsdaad dan ada onrechtmatige daad tindakan pemerintah tersebut masuk wilayah hukum publik dan ada masuk wilayah hukum privat kalau perbuatan

Halaman 41 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum publik disebut sebagai onrechtmatige daad syaratnya dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni:

1. Perbuatan melawan hukum maknanya melawan hukum bukan saja peraturan perundang undangan termasuk kepatutan dan kesusilaan jadi setelah putusan Hoge Raad 1919 pengertian hukum lebih progresif atau lebih luas ;
2. unsumnya adanya kesalahan didalam perbuatan melawan hukum. Kesalahan tersebut bertentangan dalam kewajiban yang dilakukan ;
3. ada kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan yang menyebabkan kerugian ;
2. adanya kerugian atau yang disebut perbuatan melawan hukum, unsur perbuatan melawan hukum tersebut haruslah bersifat kumulatif dan satu tidak terpenuhi maka itu tidak bisa dikatakan melawan hukum karena tidak ada kerugian ;

Contoh : perbuatan melawan hukum

Ahli ambil contoh dalam parkir. Ada satu orang yang memarkirkan kendaraan pada tempat parkir yang ada diparkiran dan pengelola parkir abai dengan tugasnya dan kemudian kendaraan orang tersebut hilang dan yang seharusnya kewajibannya dari tukang parkir tersebut menjaga kendaraan tersebut yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen maka sebagai konsumen orang tersebut merasa kerugian akibat dari kelalaian tukang parkir tersebut ada perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang tersebut rugi sehigga orang tersebut merasa harus mengganti rugi akibat kelalaiannya tersebut boleh diganti dengan ganti rugi yang nyata boleh dengan uang atau ganti rugi dengan kendaraannya yang sama seperti yang dikatakan oleh Hanif Hamzah dan ini masuk dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli didalam perbuatan melawan hukum tersebut ada kerugian materil dan ada kerugian immateril namun kerugian immateril tersebut tidak dipantaskan untuk dituntut sebagai contoh seperti kendaraan yang telah hilang tersebut karena seseorang telah kehilangan kendaraan tersebut diparkiran sehingga menyebabkan seseorang tersebut tadi tidak bisa bekerja dan akibat kehilangan kendaraan tersebut orang tersebut tidak bisa mencari nafkah sehingga menyebabkan kerugian immateril ;

Halaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli secara keilmuan walaupun didalam anggaran dasar tersebut yang bertindak hanya direktur tetapi ada aturan lain yang menyatakan boleh dikuasakan oleh kepada pihak lain tetapi itu semua harus ada surat kuasa dan yang tidak boleh adalah tidak adanya surat kuasa tersebut atau tidak ada yang memberikan kewenangan tersebut dan ini disebut Ultra Vires;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli ini merupakan dua hal yang berbeda antara restribusi parkir dan pajak parkir, yakni:
 - Pajak parkir adalah yang dikutib diluar bahu jalan atau pada tempat penitipan kendaraan dan pajak parkir tersebut tidak boleh diborongkan yang mana tercantum dalam Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2010, sedangkan ;
 - Restribusi parkir adalah dibahu jalan artinya ada prestasi yang diberikan kepada pengelola parkir tersebut dan menjadi sumber untuk PAD ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli tidak boleh seseorang wajib pajak sudah diambil melalui pajak parkir dan dikenakan pemungutan restribusi pajak lagi;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli persoalan penerima kuasa tersebut bertindak menguntungkan pihak pemberi kuasa yang berada diluar kewenangannya dan keuntungan tersebut pasti ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh si penerima kuasa tersebut melampaui kewenangan atau tidak dan jika perbuatan tersebut melampaui batasnya walaupun mempunyai keuntungan tapi itu pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Maka hal tersebut tidak boleh dilakukan apalagi kalau perbuatan tersebut merugikan si pemberi kuasa maka itu lebih tidak boleh lagi dilakukan. dan ini disebut juga dengan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli makna merubah dalam ilmu hukum bisa menambah pasal yang belum ada, bisa memperbaiki pasal yang sudah ada dan bisa juga menambah pasal yang baru, hukum kita civil law yang berarti peristiwa hukum dulu yang terjadi baru adanya hukum dan Sepanjang para pihak menyetujui isi perjanjian tersebut maka tidak ada masalah dalam addendum perjanjian tersebut namun bukan sepihak ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dalam sebuah kontrak perjanjian, ketika dirumuskan pasal-pasal tersebut kedua belah pihak sepakat/setuju dan ditandatangani maka dasarnya pacta sunt servanda, kalau memang dirugikan kenapa harus ditandatangani perjanjian tersebut ;

Halaman 43 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli jika seorang penerima kuasa yang mewakili penerima kuasa tidak boleh bertentangan melewati kewenangannya, apabila si penerima kuasa merugikan buat sipemberi kuasa tersebut, apakah hal tersebut dapat dibenarkan di dalam Pasal 1975 KUHPerdara atau tidak, itu menjadi urusan internal antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa ;
- Bahwa Ahli belum pernah menemukan sebuah Addendum perjanjian yang merugikan sebelah pihak ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli boleh dibatalkan perjanjian tersebut, di dalam perjanjian tersebut ada kebebasan berkontrak tapi tidak bersifat absolut artinya dibatasi oleh perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan serta kepentingan umum. Jika lahir peraturan baru dalam sebuah perjanjian maka dilihat lagi apakah peraturan/klausula tersebut berlaku retroaktif atau tidak. Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terdapat asas umum, bahwa suatu peraturan tidak berlaku surut. Biasanya dalam peraturan baru tersebut ada perintah untuk segera menyesuaikan dalam peraturan baru;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dalam Pasal 1338 KUPerdara mengenai Asas kebebasan berkontrak dimana para pihak menentukan isi perjanjian tersebut yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, bila salah satu dilanggar, maka ada yang batal demi hukum dan ada yang dimintakan pembatalan melalui gugatan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli yang menjadi objek TUN antara SK Pemutusan, Pemecatan dan Pemberhentian secara tidak hormat PNS yang dilakukan oleh pejabat daerah dan surat keterangan dinas untuk suatu kegiatan tersebut adalah surat pemberhentian secara tidak hormat PNS (keputusan) tersebut karena bentuknya konkrit, dinas dan mengikat bentuknya keputusan karena berlaku untuk umum bukan pada orang tertentu sedangkan individual adalah keputusan ;
- Bahwa yang bisa mengajukan ganti kerugian jika ada kerugian dalam sebuah komanditer menurut pendapat Ahli adalah persekutuan aktif ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pemberian kewenangan dari Walikota ke Kepala Dinas tersebut adalah Atributif ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bila kontrak tersebut menyalahi isi perjanjian tersebut maka tidak boleh karena telah melanggar dari isi kontrak tersebut kecuali ada perintah undang-undang yang lain yang mengakibatkan harus

Halaman 44 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau ulang dan mungkin sipembuat undang-undang mungkin ada kepentingan lain dalam mengeluarkan undang-undang tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli Surat kuasa khusus diperuntukan objeknya khusus baik untuk menjual, sewa menyewa, atau untuk dipersidangan tapi kalau untuk surat kuasa umum tersebut tidak disebutkan batasannya tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penipuan, kekhilafan dan paksaan dalam perjanjian perbedaannya tersebut adalah ada yang dilanggar menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan kalau yang dilanggar tersebut syarat subjektif maka dapat dibatalkan dapat dimintakan pembatalan bisa dari kesepakatan kedua belah pihak atau dari pengadilan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli artinya keadaan tersebut digunakan untuk maksud lain sebagai contoh ada seorang Kepala Dinas Dukcapil dan pada saat tersebut Beliau mengambil keuntungan dalam persyaratan pengajuan untuk membuat KTP dengan memberi persyaratan untuk membuat sebuah KTP haruslah mengajukan syarat bebas dari pajak bumi dan bangunan padahal dalam hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan hal tersebut tidak boleh dicampurkan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kontrak yang terdapat penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dibatalkan melalui pembuktian dari pengadilan;
- Bahwa Ahli tidak ingat mengenai penyalahgunaan keadaan tersebut ada diatur di dalam KUHPerdara tersebut atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak menguasai mengenai CV dalam organisasinya sama dengan persekutuan perdata tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Akta Otentik tersebut bisa dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan juga bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang. Perbedaannya adalah Akta Otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang merupakan drafnya atau konsepnya sudah dibuat oleh para pihak dan disaksikan dihadapan notaris dan dibawa kenotaris serta dibacakan oleh notaris serta para pihak tersebut bertanda tangan dihadapan notaris sedangkan Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah si pembuat hanya menyampaikan apa yang dimaksud dengan keinginannya seperti sipembuat kemudian dibuat oleh pejabat notaris tersebut seperti contohnya seseorang yang ingin mendirikan sebuah perusahaan ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli sekutu pasif pertanggungjawabannya sampai ke harta pribadi tersebut setelah terjadi pailit, selebihnya Ahli kurang tahu ;

Halaman 45 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kurang paham mengenai fungsi dari konsideran (latar belakang) dari sebuah Akta tersebut ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli beleids tersebut berbeda dengan kebijaksanaan dan bentuk kebijakan tersebut bisa dalam regeling (peraturan) dan beschikking (penetapan) tergantung kebijakan apa yang diberi oleh pejabat administrasi tersebut sedangkan dengan diskresi (*Freies Ermessen*) untuk menutupi suatu keadaan dimana tidak ada peraturan sehingga para pejabat tersebut harus bertindak cepat tapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan peraturan tersebut setelah keadaan telah normal baru dicabut ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat edaran bukanlah sumber hukum dan bentuknya hanya sebagai penjelasan yang menjadi produk hukum tersebut hanyalah Regeling dan Beschikking;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat pejabat TUN yang ada nomor suratnya tetapi menunjuk pada individu atau badan hukum tertentu tersebut hanya sebagai dokumen dan ini hanya berlaku kepada pihak yang dituju;

Menimbang, bahwa Tergugat III & Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan Saksi-Saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat III & Tergugat IV dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan Saksi-Saksi dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 9 November 2023, kemudian Tergugat I, Tergugat II, & Tergugat III, melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tertanggal 9 November 2023 secara sekaligus dalam satu dokumen kesimpulan, sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Tergugat IV dianggap tidak menggunakan/melepaskan haknya untuk mengajukan kesimpulan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 46 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat I s/d Tergugat III secara sekaligus dalam jawabannya telah mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (*Legitima Persona Standi In Judicio*);
3. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
5. Gugatan Penggugat Keliru Mengenai Pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dalil eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak menurut hukum;

Ad.1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas telah diputus dalam putusan sela tertanggal 5 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (*Legitima Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya CV Trans Langsa in casu Penggugat yang diwakili oleh sdr. Ricky Ferdiansyah yang merupakan Wakil Direktur CV Trans Langsa tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (*legitima persona standi in judicio*) untuk mewakili CV Trans Langsa in casu Penggugat di Pengadilan. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Riza Octarina SH disebutkan bahwa “Direktur berhak

Halaman 47 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga, didalam maupun diluar pengadilan,.....". Berdasarkan Pasal 5 Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Riza Octarina S.H., disebutkan bahwa Direktur CV Trans Langsa adalah sdr. Agus Setiawan, sehingga berdasarkan anggaran dasar tersebut hanya sdr. Agus Setiawan yang merupakan Direktur dari CV Trans Langsa in casu Penggugat yang berhak mewakili Penggugat ke Pengadilan bukan sdr. Ricky Ferdiansyah. Terkait dengan Surat Kuasa Legasilasi Nomor 104/leg/XII/2022 yang diberikan oleh sdr. Agus Setiawan kepada sdr. Ricky Ferdiansyah merupakan surat kuasa yang hanya mengkuasakan sdr. Ricky Ferdiansyah untuk menjalankan kegiatan CV Trans Langsa termasuk melakukan addendum perjanjian kerja dengan Tergugat II dan tidak ada frasa di dalam surat kuasa tersebut yang menyatakan bahwa sdr. Ricky Ferdiansyah dapat mewakili CV Trans Langsa in casu Penggugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus. Sedangkan sesuai Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata, Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 angka 1 Akta Perseroan Komanditer CV. Trans Langsa Nomor 113 tanggal 24 Februari 2021 jo. Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 (vide bukti P.-1, T.II.-9, & T.II.-10) mengatur Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan Agus Setiawan, pesero pengurus dengan jabatan Direktur dan Tuan Ricky Ferdiansyah, dengan jabatan Wakil Direktur (incasu masing-masing sebagai Sekutu Komplementer). Kemudian dalam angka 3 nya mengatur Direktur tanpa mengurangi tanggungjawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan

Halaman 48 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



surat kuasa. Sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat yang diwakili oleh sdr. Ricky Ferdiansyah yang merupakan Wakil Direktur CV Trans Langsa memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan aquo sebagaimana dikuatkan dan bersesuaian dengan Surat Kuasa Khusus dari Direktur CV. Trans Langsa kepada Wakil Direktur CV. Trans Langsa tanggal 28 Januari 2023 dan Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 104/Leg/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 (vide bukti P.-2 & T.II.-1) yang bersesuaian dengan bukti P.-6. Dengan demikian, terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3. Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*);

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sangat dipaksakan dan prematur karena sampai saat ini Penggugat masih dalam ikatan perjanjian kerjasama dengan Tergugat II dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Langsa berdasarkan Akta addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid. Penggugat berdasarkan Akta addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid masih melakukan pengelolaan retribusi parkir di Kota Langsa sampai dengan 31 Desember 2023, serta Tergugat II sampai saat ini tidak melakukan pemutusan kontrak kerja kepada Penggugat. Kemudian Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid antara Penggugat dan Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian dimana CV Trans Langsa in casu Penggugat diwakili oleh sdr. Ricky Ferdiansyah melalui Surat Kuasa Legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 telah sepakat untuk melakukan addendum sehingga sangat sulit bagi Para Tergugat untuk memahami adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang gugatan prematur adalah jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena gugatan belum dapat diajukan ke pengadilan, sehingga mengakibatkan dikeluarkannya putusan negatif dengan amar putusan bahwa pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).Gugatan prematur dapat diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini oleh karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi;



Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo yang menjadi pokok sengketa adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran di Kota Langsa khususnya dalam Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana didalikan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat III, replik & duplik serta bukti surat yang diajukan oleh para pihak (vide bukti P.-4, P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2 s/d T.II.-7), dimana di dalam bukti surat tersebut telah tercantum hak dan kewajiban para pihak, namun tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian incasu, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena hal tersebut tidak diatur, maka berlaku ketentuan daluwarsa mengajukan gugatan sesuai Pasal 1454 KUHPerdata jo. Pasal 1967 KUHPerdata, sehingga kapan saja sejak perjanjian dibuat pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk membela kepentingannya (vide Pasal 1339 KUHPerdata), sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa suatu gugatan tertulis haruslah disusun secara terang dan jelas, baik mengenai identitas para pihak, objek sengketanya dan landasan hukum (posita) serta tuntutan (petitum)nya, hal mana adalah guna menjamin hak Tergugat untuk menanggapi dan membela hak/kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam HIR dan Rbg tidak terdapat penegasan mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan

Halaman 50 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



dimana pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa dalam kaidah yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1975 Tanggal 18 Desember 1982, yang menyatakan "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 616 K/Sip/1973 Tanggal 5 Juni 1975 yang memberi kaidah hukum, yaitu gugatan kabur karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975, dalam kaidah hukumnya berbunyi "*Karena Petitum tidak jelas, maka Gugatan dinyatakan tidak dapat di terima*";

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang pada pokoknya memberi kaidah hukum yakni, "karena objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor-faktor, antara lain:

- tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- tidak jelasnya objek sengketa;
- petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci; atau
- ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak jelas dalam menjelaskan maksud dari Surat Kuasa Legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 yang diberikan oleh sdr. Agus Setiawan kepada sdr. Ricky Ferdiansyah, bahwa didalam gugatan halaman 6 angka 1 Penggugat menyebutkan bahwa sdr. Ricky Ferdiansyah menerima kuasa dari sdr. Agus Setiawan melalui surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 untuk menjalankan kegiatan CV Trans Langsa incasu

Halaman 51 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Penggugat. Selanjutnya pada posita halaman 7 angka 2 dimana Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemaksaan kepada sdr. Ricky Ferdiansyah dalam melakukan addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid serta tidak mendapat izin dari sdr. Agus Setiawan (Direktur i.c Penggugat) sehingga menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Dari apa yang disampaikan oleh Penggugat terjadi kontradiktif mengenai sdr. Ricky Ferdiansyah yang tidak memperoleh izin dari sdr. Agus Setiawan untuk melakukan addendum perjanjian padahal sdr. Ricky Ferdiansyah memiliki surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022. Selanjutnya apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam posita yang intinya Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid namun di dalam petitum angka 6 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran nomor 12 tanggal 9 september 2022, sehingga antara posita dan petitum tidak memiliki hubungan sama sekali sehingga gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat I s/d Tergugat III, replik dan duplik dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi di atas telah masuk pada substansi pokok perkara dan merupakan bantahan pada pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Ad.5. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat III dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yaitu adanya pemaksaan yang dilakukan oleh tergugat II kepada sdr. Ricky Ferdiansyah dalam melakukan addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid. Namun, penggugat malah mengikutsetakan Walikota Langsa (ic Tergugat I) dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (ic Tergugat III) menjadi para tergugat didalam gugatan a quo. Tergugat II telah diangkat oleh Walikota Langsa (ic Tergugat I) melalui Keputusan Walikota Langsa Nomor Peg.821.2/475/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan pemerintah Kota Langsa. Serta menerima pembagian kewenangan dari tergugat I melalui Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Langsa, sehingga tergugat II dapat secara langsung melakukan perbuatan yang menjadi kewenangannya tanpa persetujuan dari Tergugat I lagi dan bertanggung jawab penuh terhadap tindakannya termasuk dalam perbuatan melakukan perjanjian kerja parkir dengan Penggugat. Bahwa karena Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpakiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid antara Penggugat dan Tergugat II yang menjadi objek sengketa a quo tidak memiliki hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat III, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II menjadi salah alamat (*error in persona*) sehingga gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.305.K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*Ex Officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai wewenang penuh untuk menentukan siapakah, atau pihak mana saja yang akan ditarik sebagai Tergugat di dalam gugatannya, yaitu orang-orang atau pihak yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya, sehingga terhadap eksepsi di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II telah menetapkan nilai kontrak kerja sebesar Rp.700.000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dalam Perjanjian dan Kontrak

Halaman 53 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Kerja Perparkiran Nomor 12 tertanggal 09-09-2022 (sembilan September dua ribu dua puluh dua), yang wajib dibayar oleh Penggugat sebagai pengelola (Pihak Kedua) kepada Tergugat II sebagai Pihak Pertama, dalam tahun berjalan dengan cara pembayaran setiap bulannya ditentukan pada tanggal 10 (sepuluh) berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 550/782/2002 tertanggal 23-06-2022 (dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh dua) dengan iuran sebesar Rp58.334.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Langsa Nomor 550 / 782 /2022 tanggal 23 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut *"Menyatakan bahwa Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Langsa (ic. Tergugat I dan Tergugat II), tidak dapat memutuskan Kontrak Perjanjian Kerja dengan pihak Pengelola Parkir secara sepihak tetapi apabila pihak Pengelola Parkir melanggar Kontrak Perjanjian Kerja yaitu tidak menyetorkan PAD yang dibayarkan paling telat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya maka Dinas Perhubungan berhak untuk memutuskan Kontrak Perjanjian Kerja tersebut dan Kontrak Perjanjian Kerja ini berlaku dari tahun 2022 s/d 2024"*;
- Bahwa Penggugat sebagai Pengelola Parkir belum pernah terlambat dalam melaksanakan penyetoran sesuai Kontrak Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemerintahan Kota Langsa Nomor 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022 , untuk yang selanjutnya dituangkan dalam Addendum Perjanjian Dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor. 12 tanggal 09-09-2022 (sembilan september dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dihadapan Zuhdi Madjid, Sarjana Hukum Notaris di Kota Langsa (ic. Tergugat IV);
- Bahwa Tergugat II telah memaksa Penggugat, membuat addendum baru dipertengahan jalan dengan mengancam akan memutus secara sepihak perjanjian kontrak kerja dengan Penggugat apabila tidak mau membuat perubahan dalam Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09-09-2022 (sembilan september dua ribu dua puluh dua), berlaku 01-01-2023 (satu Januari dua ribu dua puluh tiga) dan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu bulan dua belas tahun dua ribu dua puluh empat);
- Bahwa Penggugat selaku penerima kuasa dari Agus Setiawan, direktur CV. TRANS LANGSA yang diberikan kewenangannya untuk melanjutkan pekerjaan pengelolaan parkir dalam wilayah hukum kota langsa



sebagaimana yang telah ditentukan dalam Addendum Perjanjian Dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12, tanggal 09-09-2022 (sembilan september dua ribu dua puluh dua), sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Dinas Pemerintahan Kota Langsa Nomor 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, tanpa seizin Pemberi Kuasa, (ic.Agus Setiawan) Penggugat dipaksakan oleh Tergugat II, untuk membuat addendum baru terkait dengan Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran dengan ancaman, apabila tidak mau maka pengelolaan parkir akan diserahkan kepada pihak lain dan Tergugat II akan melakukan penghentian kontrak perjanjian kerja secara sepihak, sehingga mau tidak mau Penggugat kembali menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Nomor 21, tertanggal 27 Januari 2023 di hadapan Zuhdi Madjid Notaris di Kota Langsa (ic. Tergugat IV) dengan memotong masa Kontrak Perjanjian Kerja Perparkiran sampai dengan Desember 2023, dari masa berlaku s/d 2024, lalu menaikkan nilai kontrak dari Rp700.000,000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp750.000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan setoran dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 per bulan menjadi sebesar Rp62.500,000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), apabila tidak sepakat maka Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tender ulang di bulan Juli 2023;
- Bahwa selama ini Penggugat juga merasa heran sekaligus keberatan dengan tindakan Tergugat II dan Tergugat III, dimana sebagian titik parkir dalam wilayah Kota Langsa yang masuk dalam perjanjian kontrak kerja Penggugat, dikutip sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III, sehingga tidak jelas apakah menjadi pemasukan Pendapatan Asli Daerah atau Pendapatan dinas masing-masing, atas pengutipan tersebut sangat merugikan Penggugat dan Pemerintah sebagai penerima PAD;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat III menyangkal dan mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Tergugat II telah melakukan Kerjasama dengan CV Trans Langsa (ic Penggugat) untuk melakukan pengelolaan retribusi parkir di wilayah Kota Langsa berdasarkan akta perjanjian Kerjasama Parkir yang dibuat dengan akta notaris terakhir dengan addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Zuhdi Majid.

Halaman 55 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Trans Langsa (ic Penggugat) merupakan perseroan Komaditer berdasarkan akta pendirian dari nomor 113 tanggal 24 Ferbuari 2021 dan telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0021336.AH.01.14. Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 kemudian telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0045071-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 dengan susunan pengurus Sdr. Agus Setiawan sebagai Direktur, sdr. Ricky Ferdiansyah sebagai Wakil Direktur dan Sdr Vinda Merizanovita sebagai sekutu komaditer pasif;
- Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sampaikan di dalam gugatannya pada halaman 7 angka 2 dimana Penggugat menyatakan: “tanpa seizin pemberi kuasa, (ic Agus Setiawan) Penggugat dipaksakan oleh Tergugat II untuk melakukan addendum baru terkait dengan perjanjian kontrak kerja perpajakan”;
- Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui bahwa Direktur CV Trans Langsa (Agus Setiawan) tidak dapat dihubungi lagi oleh Tergugat II dan sepengetahuan Tergugat II tidak lagi berada di Kota Langsa, sehingga untuk menjalankan CV Trans Langsa dibuatlah surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 dari Agus Setiawan kepada Ricky Ferdiansyah;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa legalisasi Nomor 104/leg/XII/2022 dari Agus Setiawan kepada Ricky Ferdiansyah, maka sdr. Ricky ferdiansyah tidak membutuhkan izin lagi dari sdr. Agus Setiawan sehingga addendum addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 telah diwakili oleh orang yang tepat dengan sadar dan tanpa paksaan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta;
- Bahwa terkait dengan tuduhan penggugat di dalam gugatan halaman 7 angka 3 yang yang menyatakan “.....dimana Sebagian titik parkir didalam wilayah Kota Langsa yang masuk didalam perjanjian kontrak kerja penggugat, dikutip sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III...” selanjutnya dalam halaman 10 angka 3 Penggugat menjelaskan lokasi lokasi yang dikutip oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan jumlah tertentu;
- Bahwa seperti halnya Penggugat tidak memahami perbedaan antara pajak parkir dan retribusi parkir serta batasan ruang lingkup dari kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat II, dimana terdapat perbedaan mendasar dari pajak parkir dan retribusi parkir. Bahwa ruang lingkup dari kontrak kerja

Halaman 56 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Tenggugat dengan Tergugat II adalah pengutipan retribusi parkir di wilayah Kota Langsa;

- Bahwa terhadap tuduhan Penggugat kepada Tergugat II pada gugatan halaman 10 angka 3 dimana Tergugat II melakukan pengutipan parkir pada lokasi Caffee Langsa City, 8 unit Alfamart, 5 unit Indomaret, dan swalayan Sakinah adalah tidak benar, bahwa Caffee Langsa City, 8 unit Alfamart, 5 unit Indomaret, dan swalayan Sakinah sendirilah yang langsung membayar pajak parkir di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pajak tersebut masuk kedalam PAD daerah dengan kutipan Pajak Parkir yang merupakan jenis pajak yang dapat dikutip oleh daerah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Bahwa selanjutnya Tergugat III menolak secara tegas apa yang dituduhkan oleh Penggugat pada gugatan halaman 10 angka 3 yang menyebutkan bahwa Tergugat III melakukan pengutipan parkir pada lokasi permainan sepeda listrik didepan SMPN 1 Langsa dan SDN 1 Langsa. Bahwa tuduhan tersebut tidak mendasar dan cenderung fitnah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat III. Tergugat III menyadari bahwa pengutipan parkir bukan merupakan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Tergugat III sehingga Tergugat III sama sekali tidak pernah melakukan pengutipan parkir dilokasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, sesuai Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya dan bantahannya, sehingga dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dail gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa P.-1 sampai dengan P.-9 dan 3 tiga) orang Saksi, yakni Fajar Afrizal, Rahmadhani, S.Sos.I., dan Hartini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa T.II-1 sampai dengan T.-14, 1 (satu) orang Saksi, yaitu Muhammad Rizal, S.E., dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu Dr. Fuadi, S.H, M.Hum.;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat terhadap Saksi yang diajukan oleh Tergugat II karena memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim oleh karena Saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 HIR / 172 RBG jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUHPerdara, maka keterangan Saksi tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I s/d Tergugat III, maka yang menjadi permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam pembuatan Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023?
2. Apakah Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

I. Unsur adanya perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya).
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa terbitnya Akta Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 September 2022 memberikan hak kepada Penggugat untuk mengelola perparkiran di Kota Langsa sampai dengan 31 Desember 2024 (vide bukti P.-4 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-3) yang dilatarbelakangi dengan adanya Surat Pernyataan Nomor 550/782/2022 tanggal 23 Juni 2022 (vide bukti P.-3);

Menimbang, bahwa Penggugat berwenang mengelola perparkiran dan mengutip retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Langsa sesuai dengan Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran nomor 22 tanggal 8 Desember 2020 (vide bukti T.II.-7) yang telah beberapa kali diperbaharui dengan addendum perjanjian, yakni:

- 1) Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran nomor 79 tanggal 24 Maret 2021 (vide bukti T.II.-6);
- 2) Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2021 (vide bukti T.II.-5);
- 3) Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 9 tanggal 6 Juli 2022 (vide bukti T.II.-4);
- 4) Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 September 2022 (vide bukti P.-4 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-3);
- 5) Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2);

Menimbang, bahwa mengenai bentuk formal/struktur sebuah perjanjian pada dasarnya memuat beberapa hal tersebut di bawah ini yang seharusnya tercantum di dalam sebuah surat perjanjian:

a. Judul;

Ada atau tidaknya judul dalam sebuah surat perjanjian memang tidak menentukan sah atau tidaknya sebuah surat perjanjian, namun judul menjadi identitas bagi surat perjanjian itu sendiri. Hanya dengan membaca judul, orang akan mendapatkan gambaran mengenai jenis surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, Ketika membuat surat perjanjian, pastikan ada judul surat yang jelas dan memiliki korelasi antara judul dan isi perjanjian;

Halaman 59 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



b. Komparasi;

Bagian komparasi berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak dalam perjanjian, atau atas permintaan siapa perjanjian tersebut dibuat. Berisi keterangan identitas ataupun kedudukan para pihak yang akan membuat perjanjian, seperti nama, alamat, kedudukannya sebagai apa, dan sebagainya;

c. Premis/Recital;

Premis merupakan keterangan pendahuluan dan uraian singkat para pihak mengenai perjanjian tersebut. Premis dapat dijelaskan pula sebagai latar belakang yang menjelaskan mengapa perikatan tersebut dibuat di antara para pihak yang tersebut pada bagian komparasi. Berisi keterangan atau uraian singkat (sebelum masuk ke isi perjanjian) terkait maksud dan tujuan para pihak membuat perjanjian tersebut;

d. Isi Perjanjian;

Isi perjanjian biasanya berupa pasal-pasal yang memuat ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan atau disepakati bersama. Isi dari perjanjian haruslah urut, tegas, memiliki keterpaduan dan kesatuan, serta lengkap menjelaskan kondisi atau sesuatu hal yang diperjanjikan. Berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh para pihak. Umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak, harga barang, cara pembayaran, cara penyerahan, keadaan wanprestasi, keadaan force majeure, proses penyelesaian sengketa, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak;

e. Penutup;

Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik. Disebutkan pula pada bagian penutup mengenai tempat pembuatan perjanjian dan para pihak yang menandatangani perjanjian disebutkan saksi-saksi yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Terakhir, yang tidak boleh dilupakan pada bagian penutup tentunya adalah tanda tangan para pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang



merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Parkir Khusus, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 11 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, 12. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kota Langsa yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parker;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Tempat Khusus Parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Kota yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parker;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 14 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Tempat Parkir Khusus Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Tempat Parkir Tidak Tetap atau Insidentil adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian yang menggunakan fasilitas umum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau diserahkan kepada pihak ketiga atau badan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (5) sampai dengan ayat (7) Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Pengelolaan titik parkir yang diswakelola atau oleh pihak ketiga, maka pemungutan retribusinya harus menggunakan juru parkir atau petugas parkir. Kerjasama pengelolaan tempat parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Persyaratan dan tata cara Pengelolaan parkir yang dilaksanakan secara swakelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Badan yang melaksanakan kegiatan

Halaman 61 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



perparkiran berkewajiban membayar retribusi parkir sesuai dengan perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Juru parkir di Tepi Jalan Umum, Juru Parkir tempat khusus dan juru parkir tidak tetap parkir milik Pemerintah Kota berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan potensi parkir. Ketentuan bagi hasil dan potensi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-7 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2022 pada pokoknya berisikan, yaitu berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, dengan ini Dinas Perhubungan memberitahukan kepada CV Trans Langsa sebagai pihak pengelola perparkiran bahwasanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) perparkiran mengalami kenaikan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)/tahun dimana perbulannya sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). CV Trans Langsa harus menyetor setiap awal bulan ke Kas Daerah sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1321 KUHPerdara, tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1323 KUHPerdara, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1324 KUHPerdara, paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1325 KUHPerdara, paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1335 KUHPerdara, suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;

Halaman 62 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1449 KUHPerdara, perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya;

Menimbang, bahwa penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima Mahkamah Agung antara lain dalam Putusan Nomor 2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT. Adamson lawan PT. BSN dan Putusan Nomor 2464K/Pdt/1986 dalam kasus Hotel Medan Utara lawan Bank Eksport Import Indonesia. Penerimaan ajaran penyalahgunaan keadaan ini oleh yurisprudensi merupakan upaya peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam memaksa pihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak, dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak yang lemah, serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny.Boesono dan R.Boesono;

Menimbang, bahwa faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak adalah:

1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*);
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan;
3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian, yang memberatkan; atau
4. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang;

Halaman 63 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-4 & P.-5 jo. T.II.-2 s/d T.II.-7 dalam salah satu klausulnya menyebutkan "Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam bentuk surat menyurat atau Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini". Sehingga dalam klausul ini terkandung kewajiban para pihak untuk melakukan korespondensi/pemberitahuan yang patut dan berimbang yang didahului dengan proses musyawarah oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan, namun di sisi lain pihak Tergugat II malah mengeluarkan surat berupa bukti P.-7 di atas. Hal ini menggambarkan bahwa pihak Tergugat II tidak beriktikad baik untuk memenuhi klausula di atas, dalam hal ini secara sepihak telah terjadi paksaan oleh Tergugat II (dalam hal ini sepatutnya diketahui oleh Tergugat I sebagai atasannya) yang memiliki posisi lebih dominan dibanding Penggugat dalam wewenangnya dalam mengambil kebijakan pengelolaan parkir di Kota Langsa, yang terlihat dari redaksi yang menyatakan berdasarkan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, dengan ini Dinas Perhubungan memberitahukan kepada CV Trans Langsa sebagai pihak pengelola perparkiran bahwasanya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) perparkiran mengalami kenaikan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)/tahun dimana perbulannya sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). CV Trans Langsa harus menyetor setiap awal bulan ke Kas Daerah sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sesuai Pasal 5 ayat (5) Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, kerjasama pengelolaan tempat parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan sesuai Pasal 21 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, ketentuan bagi hasil dan potensi parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, bukan diatur dan ditetapkan secara sepihak dan otonomi oleh Tergugat II melainkan melalui Peraturan Walikota Langsa. Kemudian baik Tergugat I s/d Tergugat III tidak dapat membuktikan adanya Peraturan Walikota mengenai potensi parkir dimaksud, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara, yang mengatur, "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan" dan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang mengatur, "suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum", serta sesuai bukti T.II.-13 diketahui dan diakui bahwa potensi pendapatan retribusi parkir/potensi parkir pertahun sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah dihitung

Halaman 64 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan potensi parkir sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)/tahun, bukan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)/tahun sebagaimana dalam bukti P.-7 incasu;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan yang disampaikan Tergugat II tersebut (vide bukti P.-7) tidak dilakukan dalam jangka waktu yang seimbang, pantas/patut dan dalam waktu yang mepet bagi Penggugat serta tidak memberikan rasa keadilan bagi Penggugat karena setoran sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut harus disetorkan/dibayarkan tanggal 5 (lima) setiap bulannya oleh Penggugat (vide bukti P.-5 jo. bukti T.II.-2 yang bersesuaian dengan bukti P.-8 & P.-9), sehingga Penggugat tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan korespondensi dan musyawarah diantara para pihak serta memberikan dampak ekonomi bagi Penggugat karena batas waktu penyetoran dan pembayaran ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi lebih sempit dari sebelumnya ditanggal 10 (sepuluh) tiap bulannya (vide bukti P.-4 jo. bukti T.II.-3). Hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur, "semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", karena tidak ada itikad baik dan dilakukan secara sepihak dan melanggar ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatur, "perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang", karena dilakukan tanpa berdasarkan keadilan bagi para pihak, sedangkan kontrak perparakiran bagi para pihak bukanlah termasuk kontrak standar/baku, sehingga perlu ada asas keseimbangan dalam membuat dan melaksanakan kontrak bagi para pihak sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Saksi Hartini yang pada pokoknya Penggugat keberatan dengan jangka waktu kontrak pengelolaan parkir yang diperpendek menjadi sampai akhir tahun 2023 dari semula sampai akhir tahun 2024 dengan kenaikan target pendapatan parkir di tahun 2023, yang berkesinambungan dengan keterangan Saksi Fajar Afrizal, yang pada pokoknya menyatakan surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 pada bukti P.-3 tersebut pernah ditunjukkan oleh Saudara Agus Setiawan pada Saksi di Kedai Kopi Arka. Lalu surat pernyataan tanggal 23 Juni 2022 pada bukti P.-3 tersebut

Halaman 65 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



ditindaklanjuti dengan membuat kontrak perparkiran sampai 2024. Sehingga menurut Majelis Hakim juga telah terjadi penyalahgunaan keadaan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II yang tidak beriktikad baik memaksa Penggugat dengan mengeluarkan surat pemberitahuan (vide bukti P.-7) untuk membuat addendum perjanjian (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2) secara sepihak yang tidak diikuti dengan proses musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata tersebut termasuk perbuatan paksaan dan tanpa kausa yang halal yang dilakukan secara sepihak dan melanggar undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata dan Pasal 1335 KUHPerdata, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena perbuatan Tergugat II tersebut melanggar hak subjektif Penggugat, artinya perbuatan yang dilakukan Tergugat II telah melanggar hak-hak Penggugat yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1323 s/d Pasal 1325 KUHPerdata, Pasal 1335 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata, & Pasal 1338 s/d Pasal 1339 KUHPerdata tersebut. Selain itu tindakan Tergugat II di atas juga bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II untuk melakukan musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran beserta addendum-addendumnya (vide bukti P.-4 & jo. T.II.-3 s/d T.II.-7) serta bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Qanun ini menjadi wewenang Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2 dalam bagian komparasi menyebutkan Tergugat II (Pihak Pertama) bertindak berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Langsa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor Peg.875.1/2751/2021 tertanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1366 KUHPerdata, setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas, dalam hal ini Tergugat I juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam membina & mengawasi kebijakan pengelolaan parkir oleh Tergugat II sebagaimana diatur dalam Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, yang kewenangannya diberikan secara atributif (vide Petikan Keputusan Walikota Langsa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor Peg.875.1/2751/2021 tertanggal 21 Juni 2021) sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Ahli Dr. Fuadi, S.H., M.Hum yang menjelaskan mengenai sumber-sumber kewenangan serta lalai dalam mengawasi terbitnya Surat Pemberitahuan dari Tergugat II kepada Pengugat (vide bukti P.-7) yang menjadi dasar pembuatan Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2), dimana mengenai jumlah potensi pendapatan parkir adalah menjadi wewenang Tergugat I dan harus dilakukan melalui sebuah Peraturan Walikota Langsa dalam mengaturnya, dan bukan dilakukan secara sepihak oleh Tergugat II yang menjadi bawahan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai bukti T.II.-14 yang berisikan titik-titik parkir yang menjadi wewenang Penggugat untuk mengutip retribusi parkir, diketahui bahwa Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melakukan pengawasan kinerja pengelolaan parkir oleh Penggugat sebagai UKM yang menjadi wewenang Tergugat III, serta lokasi titik parkir yang didalilkan Penggugat telah dikutip oleh Tergugat III dalam rincian posita dan rincian tabel kerugian gugatannya adalah masih dalam wewenang Penggugat dalam mengutip retribusi parkir di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.;

Halaman 67 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yakni memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka Tergugat IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak saksama dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum serta telah lalai dalam mengecek norma dan aturan hukum sesuai undang-undang yang berlaku dalam pembuatan Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2) yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan dari Tergugat II kepada Pengugat (vide bukti P.-7);

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur kesatu di atas telah terpenuhi;

II. Unsur adanya kesalahan

Menimbang, bahwa kesalahan ini terbagi 2 (dua), yakni karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedangkan, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan yakni ada alasan



pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kesatu di atas, maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah kesengajaan karena perbuatan Tergugat II tersebut dilakukan dengan kesadaran, terstruktur dan sistematis dengan menerbitkan surat bertanda bukti P-7 yang berbanding terbalik dengan jaminan pelaksanaan kontrak perparkiran di Kota Langsa dari Tergugat II kepada Penggugat sesuai bukti P-3 dan Penggugat dengan posisi yang lebih lemah dipaksa dan terpaksa (dengan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat II) sepakat dengan Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat., sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III & Tergugat IV adalah kelalaian sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kesatu di atas, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, maka unsur kedua aquo telah terpenuhi;

III. Unsur adanya kerugian

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materiil dan Immateriil. Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Immateriil misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain / *vicarious liability* (Pasal 1367 KUHPerdara)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara)
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara)
6. Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana



diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”. Selain itu, Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara menentukan: “Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkret yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kesatu dan kedua di atas, maka perbuatan Tergugat II tersebut dilakukan dengan kesadaran, terstruktur dan sistematis dengan menerbitkan surat bertanda bukti P-7 dan Penggugat dengan posisi yang lebih lemah dipaksa dan terpaksa (dengan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat II) sepakat dengan Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak ada kesempatan melakukan proses musyawarah untuk mufakat dan tanpa ada dasar hukum melalui Peraturan Walikota mengenai kenaikan potensi parkir dimaksud. Serta akibat dari kelalaian Tergugat I, Tergugat III & Tergugat IV juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian, maka unsur ketiga aquo telah terpenuhi;

IV. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan melawan hukum (Hubungan Kausalitas)

Menimbang, bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kesatu sampai dengan unsur ketiga di atas, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan demikian, maka unsur keempat aquo telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pokok permasalahan kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah perjanjian meliputi:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana syarat sah dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di atas, R. Subekti dalam pandangannya menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian/kontrak juga harus ada dua kehendak yang mencapai kata sepakat. Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa antara para pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu merupakan juga dikehendaki oleh yang lain, atau bahwa kehendak mereka adalah "sama", yaitu apa yang mereka kehendaki merupakan sama dalam kebalikannya, yang satu menerima haknya dan yang lain melakukan kewajibannya (Yahman : Karakteristik Wanprestasi dan tindak pidana penipuan : 2015);

Menimbang, bahwa secara hukum sah atau tidaknya suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sepakat : Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau konsensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak Yang satu Sesuai secara timbal balik dengan kehendak pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan Atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian; Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan



kehendak untuk melakukan penerimaan. penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok perjanjian yang akan ditutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran;

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang melahirkan suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap terjadi pada saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran;

Sepakat yang diperoleh harus bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun dan dicapai atas kemauan para pihak secara sukarela. Pasal 1321 KUHPdata mengatur bahwa sepakat itu tidak sah apabila sepakat itu Diberikan karena kegelapan/ kekeliruan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau penipuan (*bedrog*). Suatu perjanjian yang mengandung salah satu dari ketiga unsur itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat itu mengandung cacat kehendak dan akibatnya Perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa : “kehilafan yang terjadi harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak hilaf baik mengenai objek perjanjian maupun mengenai orang dengan siapa diadakannya perjanjian, ia tidak akan menyetujuinya”. J. Satrio menambahkan bahwa untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian karena adanya kehilafan juga harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Syarat mengetahui, yaitu Bahwa pihak yang lain mengetahui atau seharusnya bahwa orang tersebut menutup perjanjian justru berdasarkan sifat atau keadaan mengenai hal-hal tersebut ia khilaf;
 - b. Syarat memaafkan, yaitu Bahwa kegelapan yang dialami adalah kehilafan yang secara normal juga dapat dialami oleh orang lain.
- 2) Cakap : Menurut pasal 1329 KUHPdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUHPdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya pasal 1330 KUHPdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
- a. Orang-orang yang belum dewasa;
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah Pengampuan;
 - c. Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Suatu hal tertentu : Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus ditentukan jenisnya;
- 4) Sebab yang halal : Syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebab yang halal maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut;
Pasal 1335 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2), maka Penggugat dan Tergugat II mengadakan hubungan hukum melalui perjanjian kerjasama tersebut, namun oleh karena terjadi paksaan yang diikuti dengan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kesatu di atas, sehingga mengenai syarat sah perjanjian pada angka 1 (satu) di atas tidak terpenuhi dan terjadi cacat kehendak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2, maka Penggugat dan Tergugat II telah mengadakan hubungan hukum melalui Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perpajakan, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023, dimana dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut diwakili oleh Tergugat II sesuai Petikan Keputusan Walikota Langsa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor Peg.875.1/2751/2021 tertanggal 21 Juni 2021 dan dan Penggugat diwakili Ricky Ferdiansyah sesuai Anggaran Dasar CV Trans Langsa dimana dalam komparasi akta tersebut para pihak yang menghadap ke Tergugat IV sudah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 angka 1 Akta Perseroan Komanditer CV. Trans Langsa Nomor 113 tanggal 24 Februari 2021 jo. Akta Pemasukan Dan Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 22 Agustus 2022 (vide bukti P.-1, T.II.-9, & T.II.-10) mengatur Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan Agus Setiawan, pesero pengurus dengan jabatan Direktur dan Tuan Ricky Ferdiansyah, dengan jabatan Wakil Direktur (incasu masing-masing sebagai Sekutu Komplementer). Kemudian dalam angka 3 nya mengatur Direktur tanpa mengurangi tanggungjawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan memberikan

Halaman 73 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa. Sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat yang diwakili oleh sdr. Ricky Ferdiansyah yang merupakan Wakil Direktur CV Trans Langsa memiliki kedudukan dan kecakapan hukum dalam membuat addendum perjanjian aquo sebagaimana dikuatkan dan bersesuaian dengan Surat Kuasa Khusus dari Direktur CV. Trans Langsa kepada Wakil Direktur CV. Trans Langsa tanggal 28 Januari 2023 dan Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 104/Leg/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 (vide bukti P.-2 & T.II.-1) yang bersesuaian dengan bukti P.-6, sehingga syarat sah perjanjian dalam angka 2 di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selain itu sesuai Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Kemudian sesuai Pasal 1334 KUHPerdara, barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2 diketahui objek pengelolaan parkir di Kota Langsa yang menjadi wewenang Penggugat terdiri dari 138 (seratus tiga puluh delapan) titik dan bisa kemungkinan berubah, dan antara lain di pinggiran jalan yang ada objek kepentingan umum antara lain yaitu halaman pertokoan, alun-alun lapangan dan ditempat lainnya yang dianggap tempat pemarkiran kendaraan roda dua dan roda empat, jika tempat khusus yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara bulanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2), maka inti dari addendum perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut mengenai kerjasama pengelolaan perparkiran di wilayah Kota Langsa yang dapat ditentukan imbal jasanya yang telah ditentukan melalui hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam addendum perjanjian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim telah pula memenuhi syarat sah perjanjian pada angka 3 (tiga) di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Selain itu sesuai Pasal 1337 KUHPerdara, suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2) dan pokok pembahasan permasalahan kesatu di atas, maka menurut Majelis Hakim Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tidak memenuhi kausa yang halal karena tidak sesuai dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perparkiran, sehingga menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada angka 4 (empat) di atas. Sehingga Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum incasu batal demi hukum. Sehingga berlaku kembali Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 September 2022 (vide bukti P.-4 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-3) bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan pokok permasalahan kedua di atas;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap dalil-dalil posita Penggugat yang pada pokoknya mengenai untuk menghindari Itikad tidak baik dan tindakan-tindakan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, terhadap Penggugat dan memohon untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat termasuk tindakan pemutusan perjanjian kontrak kerja sepihak kepada Penggugat sebagai pengelola perparkiran di Kota Langsa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sesuai Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG jo. Sema No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 jo. Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG, seharusnya dalil tersebut lebih tepat termasuk dalam dalil-dalil dalam gugatan provisional, sedangkan dalam gugatan aquo tidak terdapat gugatan dan tuntutan provisi, maka terhadap pokok permasalahan dan dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat I s/d Tergugat III tersebut justru dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat I s/d Tergugat III dan dalil-dalil eksepsi Tergugat I s/d

Halaman 75 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tersebut di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, maka hal itu menurut Majelis Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Penggugat yang lainnya yang baru bisa diputus setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal itu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, nama baik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dasar hakim mempertimbangkan ganti kerugian materiil dan immateriil dalam praktek adalah terbuktinya kesalahan dari Tergugat, kalau kesalahan Tergugat tidak terbukti, maka tuntutan ganti kerugian tidak akan dipertimbangkan. Untuk menentukan besar kecilnya nilai kerugian materiil Hakim mendasarkan kepada Pasal 1246 KUHPerdara (biaya, kerugian, bunga), sedangkan dalam menilai besar kecilnya kerugian immateriil mendasarkan kepada harkat martabat serta status sosial Penggugat, melihat kemampuan Tergugat dan melihat latar belakang perbuatan melawan hukum itu terjadi (kesalahan atau kelalaian);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 menyatakan “besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, dipedomani prinsip Pasal 1372 KUHPerdara yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/ 1977 tanggal 13 April 1978, menyatakan, “soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran”;

Halaman 76 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, juga dinyatakan bahwa “Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan”. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa fotokopi dapat digunakan sebagai alat “bukti yang sah” di persidangan apabila: pertama, disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat fotokopiannya dan/atau; kedua, dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-4 & P.-5 jo. T.II.-2 s/d T.II.-7 diketahui objek pengelolaan parkir di Kota Langsa yang menjadi wewenang Penggugat terdiri dari 138 (seratus tiga puluh delapan) titik dan bisa kemungkinan berubah, dan antara lain di pinggiran jalan yang ada objek kepentingan umum antara lain yaitu halaman pertokoan, alun-alun lapangan dan ditempat lainnya yang dianggap tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat, jika tempat khusus yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara bulanan (vide bukti T.II.-13 & T.II.-14);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Fajar Afrizal yang pada pokoknya menyatakan CV. Trans Langsa pernah mengutip parkir di titik parkir di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan, Warung Kopi KL dan Langsa City tersebut, namun akhirnya diberhentikan dan tidak mengetahui alasan tidak dikutip retribusi parkir lagi. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Ramadhani, S.Sos.I, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui dengan jelas kenapa ada titik parkir tertentu yang tidak bisa dikutip retribusi parkirnya oleh CV. Trans Langsa tersebut seperti di Indomaret, Alfamart, Saqina Swalayan dan Langsa City, serta juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Rizal, S.E., yang pada pokoknya menyatakan pengutipan retribusi parkir oleh CV. Trans Langsa dilakukan pada tepi jalan umum sesuai dengan kontrak kerjasama antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa. Ada 138 (seratus tiga puluh delapan) titik pengutipan retribusi parkir yang diberlakukan oleh CV. Trans Langsa tersebut yakni di tepi jalan umum dan diantaranya ada pada Jalan T. Umar dan Jalan Ahmad Yani. Tidak ada pihak

Halaman 77 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang diizinkan untuk mengutip redistribusi parkir di Kota Langsa selain dari CV. Trans Langsa;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas dan pertimbangan petitum angka 2 gugatan aquo terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga tuntutan ganti rugi materiil dalam petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun untuk besarnya ganti rugi materiil tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan ekonomi Tergugat I s/d Tergugat III yakni kerugian sebatas ditahun 2023 saja sengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Penghasilan dari pengutipan parkir sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 yang berlokasi di Caffee Langsa City	Rp200.000,00/ Bulan	Rp1.200.000,00
b. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Alfamart (8 Unit) terhitung sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 (6 Bulan)	Rp350.000,00/1 unit tiap bulan	Rp16.800.000,00
c. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Indomaret (5 Unit) terhitung sejak Maret 2023 s/d Juni 2023 (4 Bulan)	Rp350.000,00/1 unit tiap bulan	Rp7.000.000,00
d. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Sakinah terhitung sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 (6 Bulan)	Rp250.000,00/ bulan	Rp1.500.000,00
e. Penghasilan dari pengutipan parkir sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 yang berlokasi di permainan sepeda listrik di depan SMP N 1 Langsa dan SD N 1	Rp450.000,00/ bulan	Rp2.700.000,00

Halaman 78 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Langsa (6 bulan)		
TOTAL		Rp29.200.000,00

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas, untuk itu Majelis Hakim hanya akan mengabulkan sejumlah Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian, maka terhadap tuntutan mengenai kerugian materiil dalam petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk membayar ganti rugi immateriil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemenuhan tuntutan kerugian immateriil diserahkan kepada Hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian Immateriil yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus. Namun guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan immateriil, maka Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *kematian, luka berat dan penghinaan*”, oleh karena kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bernilai uang,

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997, memberikan kaidah hukum pada pokoknya “Kekecewaan yang diakibatkan oleh wanprestasi merupakan bentuk kerugian immateriil. Ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta”;

Menimbang, bahwa dalam cakupan yang lebih kecil maka dapat disebut bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kekecewaan dapat menuntut kerugian immateriil kepada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kerugian immaterial yang dituntut tersebut didasari untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang memiliki posisi lebih dominan dari pihak lain serta kerugian immateriil yang akan diberikan haruslah diukur secara pantas dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai pertimbangan pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas, Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 tersebut menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum incasu batal demi hukum, maka telah juga memenuhi unsur kekecewaan yang dialami Penggugat karena adanya paksaan saat pembuatan addendum perjanjian tersebut sehingga mengajukan gugatan aquo, serta untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang memiliki posisi lebih dominan, sehingga tuntutan ganti rugi immateriil dalam petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun untuk besarnya ganti rugi immateriil tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan ekonomi Tergugat I s/d Tergugat III, yakni besarnya ganti rugi immaterial adalah jumlah selisih antara besarnya setoran perbulan yang wajib disetorkan Penggugat ke Kas Daerah Kota Langsa sesuai Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran, Nomor 21 tanggal 27 Januari 2023 (vide bukti P.-5 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-2), yakni sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan setoran perbulan yang wajib disetorkan Penggugat ke Kas Daerah Kota Langsa sesuai Addendum Perjanjian dan Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09 September 2022 (vide bukti P.-4 yang bersesuaian dengan bukti T.II.-3), yakni sejumlah Rp58.334.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)/bulan dikalikan dengan jumlah setoran yang telah disetor Penggugat sejak Januari 2023 sampai dengan Oktober 2023 sebanyak 10 (sepuluh) bulan (vide bukti P.-8 dan P.-9), yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Fajar Afrizal yang pada pokoknya menyatakan Penggugat rutin membayar setoran PAD retribusi parkir ke DPKA, sekitar lima puluh juta rupiah lebih perbulannya dan rutin disetor di awal bulan serta ada tanda terimanya yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Ramadhani, S.Sos.I, yang pada pokoknya menyatakan nilai setoran PAD dari retribusi parkir yang harus disetor CV. Trans Langsa perbulan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Saksi pernah ikut setor ke BPKA, serta juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Rizal, S.E., yang pada pokoknya menyatakan pengutipan retribusi parkir oleh CV. Trans Langsa dilakukan pada tepi jalan umum sesuai dengan kontrak kerjasama antara CV. Trans Langsa dengan Dinas Perhubungan Kota Langsa. Ada 138 (seratus tiga puluh delapan) titik pengutipan retribusi parkir yang diberlakukan oleh CV. Trans Langsa tersebut yakni di tepi jalan umum dan diantaranya ada pada Jalan T.Umar dan Jalan

Halaman 80 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani. Tidak ada pihak lain yang diizinkan untuk mengutip redistribusi parkir di Kota Langsa selain dari CV. Trans Langsa;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut di atas, untuk itu Majelis Hakim hanya akan mengabulkan ganti rugi biaya immateriil sejumlah Rp41.660.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian, maka terhadap tuntutan mengenai kerugian biaya immateriil dalam petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut, sesuai Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG jo. Sema Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jo. Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG, seharusnya petitum tersebut lebih tepat termasuk dalam petitum dalam gugatan provisional, sedangkan dalam gugatan aquo tidak terdapat gugatan dan tuntutan provisi, maka terhadap petitum angka 4 tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan aquo Penggugat menuntut supaya, *"Menyatakan Addendum PerjanjiannKontrak Kerja Perparkiran dalam Akta No, 21 tertanggal 27 Januari 2023 yang dibuat di hadapan ZUHDI MADJID Notaris di Kota Langsa, sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum"*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas dan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap redaksi *"PerjanjiannKontrak"* dan redaksi *"dinyatakan"*, menurut Majelis Hakim terdapat *clerical error* yang tidak mengubah maksud petitum aquo, maka terhadap redaksi-redaksi tersebut di atas akan diperbaiki dalam diktum putusan tanpa mengubah maksud petitum aquo. Selanjutnya terhadap redaksi *"sepatusnya"*, menurut Majelis Hakim menjadi tidak sinkron dan bersifat opini serta tidak memberikan kepastian hukum, maka terhadap redaksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 gugatan aquo Penggugat menuntut supaya, "Memerintahkan PENGUGAT untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran Nomor. 12 tanggal 09 -09 .2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua) dengan masa kerja sampai dengan desember tahun 2024";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tersebut berkaitan langsung dengan petitum angka 5, dan oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pokok permasalahan kesatu dan kedua di atas serta Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan petirum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka secara *mutatis mutandis*/otomatis petitum angka 6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, sesuai Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG jo. Sema Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, putusan serta merta hanya dapat dikabulkan jika:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beriktikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan dengan tidak adanya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara aquo, sehingga tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak akan menerapkan putusan bersifat serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), sehingga terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.-11 meskipun sama tanggal dan nomor suratnya dengan bukti P.-3, namun oleh karena berbeda isinya dan serta tidak bercap stempel, sedangkan dalam bukti P.-3 justru bercap stempel dan ada ditunjukkan aslinya dipersidangan, maka terhadap bukti T.II.-11 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 138 ayat (1) HIR/164 ayat (1) Rbg, jika satu pihak menyangkal keaslian suatu surat bukti yang diajukan oleh lawannya, maka pengadilan negeri dapat mengadakan penyelidikan mengenai hal ini, sesudah mana pengadilan negeri menentukan apakah surat yang disangkal keasliannya itu dapat diterima atau tidak dalam pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA Nomor 167 K/Sip/1959 tanggal 20 Juni 1959, memberi kaidah hukum, yakni dalam hal ada tuduhan, bahwa suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan MA Nomor 169 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962, memberikan kaidah hukum, yakni Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg) tak mewajibkan pengadilan mengadakan pemeriksaan surat-surat yang disangka palsu, melainkan pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 3 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, ketentuan mengenai Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini berlaku secara mutatis mutandis bagi, PTN, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Politik, dan BUMN/BUMD;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 huruf i Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, dalam pembuatan Naskah Dinas memuat unsur salah satunya tanda tangan, paraf dan cap;

Halaman 83 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 83 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Tanda tangan, paraf dan Cap merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 94 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, cap dinas terdiri dari:

- a. cap jabatan yang memuat nama jabatan yang digunakan sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas.
- b. cap lembaga yang memuat Lambang Negara atau Logo yang digunakan sebagai tanda keabsahan Naskah Dinas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.II.-11 tersebut juga berupa fotokopi dari fotokopi tanpa disertai dan ditunjukkan surat aslinya dipersidangan, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan dalam pembuktian perkara aquo (vide Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.-12 oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara aquo, maka terhadap bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain & selebihnya (SEMA Nomor 12 Tahun 1964);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV adalah pihak yang kalah sehingga harus dihukum dan diperintahkan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (vide petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan) yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 8 Rv, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 84 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan biaya immateriil Rp41.660.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Penghasilan dari pengutipan parkir sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 yang berlokasi di Caffee Langsa City	Rp200.000,00/ Bulan	Rp1.200.000,00
b. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Alfamart (8 Unit) terhitung sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 (6 Bulan)	Rp350.000,00/1 unit tiap bulan	Rp16.800.000,00
c. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Indomaret (5 Unit) terhitung sejak Maret 2023 s/d Juni 2023 (4 Bulan)	Rp350.000,00/1 unit tiap bulan	Rp7.000.000,00
d. Penghasilan dari pengutipan Parkir unit Sakinah terhitung sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 (6 Bulan)	Rp250.000,00/ bulan	Rp1.500.000,00
e. Penghasilan dari pengutipan parkir sejak Januari 2023 s/d Juni 2023 yang berlokasi di permainan sepeda listrik di depan SMP N 1 Langsa dan SD N 1 Langsa (6 bulan)	Rp450.000,00/ bulan	Rp2.700.000,00
TOTAL		Rp29.200.000,00

Halaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran dalam Akta Nomor 21 tertanggal 27 Januari 2023 yang dibuat dihadapan ZUHDI MADJID Notaris di Kota Langsa, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Perparkiran Nomor 12 tanggal 09-09-2022 (Sembilan September dua ribu dua puluh dua) dengan masa kerja sampai dengan Desember tahun 2024;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, & Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu & dihadiri oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

d.t.o.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I.

Halaman 86 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN
Lgs



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	160.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	1.620.000,00
4. PNPB Panggilan -----	Rp	40.000,00
5. Sumpah-----	Rp	50.000,00
6. Materai -----	Rp	10.000,00
7. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 1.920.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)